



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
(*FIT AND PROPER TEST*) PADA PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI DAN PENGURUS DALAM RANGKA
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
BANK UMUM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**TRI JATA AYU PRAMESTI
0706279004**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tri Jata Ayu Pramesti
NPM : 0706279004
Tanda Tangan : 
Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Tri Jata Ayu Pramesti
NPM : 0706279004
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Pada Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus dalam Rangka Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M.


(.....)


Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn


(.....)


Penguji : Parulian P. Aritonang S.H., LL.M.


(.....)

Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H.


(.....)

Penguji : Rouli Anita Velentina S.H., LL.M.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, skripsi ini merupakan suatu rangkaian yang diharapkan dapat digunakan dalam mempelajari atau memahami mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus dalam suatu bank dengan melihat segi hukumnya.

Sebagai gambaran, Hukum Perbankan merupakan hukum yang bersifat dinamis, baik dalam pengertian normatif atau dalam pengertian aktivitas praktek sesungguhnya. Dinamika dari Hukum Perbankan merupakan cerminan dari tumbuh dan berkembangnya berbagai hal yang terjadi di bidang perekonomian, pelaku bisnis, maupun kalangan pemerintah yang ada di suatu Negara. Oleh karena itu, kebutuhan mengenai produk-produk hukum menjadi hal yang penting guna menciptakan keteraturan, yang mana dalam skripsi ini yang diuraikan adalah mengenai praktek *Good Corporate Governance*.

Skripsi ini selain akan bermanfaat bagi mahasiswa, pihak-pihak yang berkepentingan, dapat pula bermanfaat bagi mereka yang ingin mempelajari mengenai Hukum Perbankan, terutama mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan sistem pengawasan pada dunia perbankan yang dituangkan melalui seleksi pada *stakeholders* di dalamnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat, memenuhi fungsi dan tujuan yang dikehendaki oleh Penulis.

Depok, Juli 2011

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau berikan kepada hamba. Terima kasih telah mendengarkan segala doa saya dan memberikan semua ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua pembimbing skripsi saya, Bapak Yunus Husein dan Bapak Aad Rusyad atas segala bimbingan, nasehat, dan petunjuk yang telah Bapak-bapak berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya mohon maaf apabila selama pembuatan skripsi ini, saya banyak melakukan kesalahan kepada Bapak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak-bapak.
3. Kedua orangtua saya, Mama, Papa, terima kasih banyak atas segala kasih sayang dan doa yang telah kalian berikan. Saya menyadari bahwa Mama dan Papa telah mencurahkan semua pengorbanan baik materi, tenaga dan tetesan air mata hanya untuk menjadikan saya seorang sarjana. Semoga selamanya kita menjadi keluarga yang selalu dirahmati Allah SWT.
4. Para penguji pada sidang skripsi saya, Ibu Nadia, Bapak Parulian, dan Ibu Velen atas segala perhatian dan bantuannya pada saat sidang skripsi.
5. Ketua jurusan PK IV Ibu Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H., atas segala bantuannya kepada kegiatan akademik saya selama ini.
6. Pembimbing Akademik saya Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H. atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya berterima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu hukum dan memberikan pengajaran yang bermanfaat kepada saya.
8. Pak Joni Swastanto Direktur DPIP BI dan Mba Tesa yang telah membantu saya dalam memperoleh data yang berhubungan dengan skripsi saya.

9. Biro pendidikan FHUI, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Biro pendidikan yang mengurus angkatan 2007, Bapak Selamat terima kasih. Saya mohon maaf apabila telah merepotkan selama ini.
10. Kepada kakak-kakak saya tercinta, Mba Pica dan Mba Dining. Terima kasih atas dukungan dan doanya untuk saya. Betapa bangganya punya kakak yang menyayangi dan mendukung saya selama penulisan skripsi ini. “Ayu bangga punya kakak seperti kalian.”
11. Teman-teman saya, Lady, Lete, Wilda, Claudia, Bebek, Grace, Alide, Pampam, Betra, Bunga, Entry, Ghea, Nindy, Rohli, Cesar, Dita, Hari, Ando, Doddy, teman-teman Pagoda, teman-teman karaoke (Desy, Agung, Lulu, Ega), Robin, dan teman-teman FHUI 2007 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Thanks for being great friends!* Terima kasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini.
12. Para petugas di Perpustakaan FHUI terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu selama ini sehingga saya dapat memperoleh referensi skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, Amin.

Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Jata Ayu Pramesti
NPM : 0706279004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Tinjauan Yuridis Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan



(Tri Jata Ayu Pramesti)

ABSTRAK

Nama : Tri Jata Ayu Pramesti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum

Dalam mewujudkan perbankan yang kuat, diperlukan praktek *Good Corporate Governance* (GCG). Bank Indonesia memberlakukan ketentuan untuk bank mengenai implementasi GCG, yaitu proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus. Dengan diterapkannya *Fit and Proper Test*, industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai teori-teori dasar dengan mengarahkan pada hukum positif. Penerapan ketentuan *Fit and Proper Test* di bank umum merupakan suatu metode yang penting dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola dan sifatnya yang menyimpan *systematic risk* sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.

Kata Kunci:

Bank, Perbankan, Pemegang Saham Pengendali, *Fit and Proper Test*, *Good Corporate Governance*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris.

ABSTRACT

Name : Tri Jata Ayu Pramesti
Study Program : Legal Studies
Title : Juridical Review Fit and Proper Test of Ultimate Shareholders and Board of the bank in the Framework of Implementation of Good Corporate Governance of Commercial Banks

In realizing a strong banking, required the practice of Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia has provisions for the banks on the implementation of GCG, a fit and proper test (Fit and Proper Test) process for Ultimate Shareholders and Board of the Bank. By the implementation of the Fit and Proper Test, the banking industry can be managed by professional management. The research is normative on the basis of theories by pointing to the positive law. The provisions application of the Fit and Proper Test in commercial banks is an important method because the banks have a special character associated with the amount of public funds entrusted to manage and store its systematic risk so that the public interest is at stake.

Keywords:

Bank, Banking, Ultimate Shareholders, Fit and Proper Test, Good Corporate Governance, Board of Directors, Board of Commissioners.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BANK UMUM	
2.1 Peranan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank	16
2.1.1 Sekilas tentang Bank Indonesia.....	16
2.1.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	17
2.1.3 Sistem Pengawasan Bank.....	19
2.2 Sejarah Deregulasi Perbankan	22
2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank	28
2.3.1 Latar Belakang dibutuhkannya <i>Fit and Proper Test</i> pada Bank.....	28
2.3.2 Pengertian Umum Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>).....	31
2.3.3 Ketentuan Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank.....	32
2.3.4 Pihak-Pihak Bank yang Wajib Mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>).....	35
2.4 Pergeseran Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank Umum.....	36
2.4.1 Pergeseran Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pada Bank Konvensional.....	36
2.4.2 Pergeseran Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pada Bank Syariah.....	48

**BAB 3 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG
SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS SUATU BANK UMUM**

3.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian	53
3.1.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pada Bank Konvensional	54
3.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pada Bank Syariah	57
3.2 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian.....	61
3.2.1 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Pada Bank Konvensional	61
3.2.2 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Pada Bank Syariah.	62
3.3 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi	63
3.3.1 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Pada Bank Konvensional.....	63
3.3.2 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Pada Bank Konvensional Syariah.....	66
3.4 Permohonan Kembali untuk Menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi.....	68
3.4.1 Pada Bank Konvensional.....	68
3.4.2 Pada Bank Syariah.....	69

**BAB 4 PENGARUH PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN
KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) TERHADAP
KESEHATAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENERAPAN
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

4.1 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	70
4.2 Analisis Prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	79
4.3 Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank	82
4.4 Perbankan yang Sehat	89
4.5 Pengetatan Sanksi dan Konsekuensi Tidak Lulus	97

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	103

DAFTAR REFERENSI.....	104
------------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam laju pembangunan dewasa ini terasa makin besar peranan hukum yang secara ideal tidak hanya berfungsi sebagai suatu sistem pengendalian sosial (*social control*), akan tetapi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong perkembangan ekonomi khususnya bidang usaha di negeri ini (*social engineering*). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi. Untuk menunjang dan mengoptimalkan pertumbuhan di sektor ekonomi, diperlukan suatu kebijaksanaan keuangan. Salah satu kebijaksanaan keuangan yang menunjang pembangunan adalah lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.¹ Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 18.

memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama yang dirasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mempunyai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*believe and prudent*).³

Definisi bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam

² Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 86.

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal 20.

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum usaha perbankan meliputi bidang pelayanan jasa (*service*) dan kredit/pinjaman (*loan*), dimana secara rinci tertuang dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998. Setiap bank mempunyai jenis dan bentuk usaha (produk) yang sama akan tetapi berbeda dalam karakteristiknya tergantung sasaran yang ingin dicapainya.

Krisis yang dialami perbankan di waktu lalu telah mengakibatkan perbankan nasional hampir *collapse* sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank, yaitu menjadi lembaga penyaluran dana yang ikut membiayai perekonomian karena hampir seluruh bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dan atau menanamkan dananya. Untuk menyelamatkan industri perbankan yang demikian mengakibatkan biaya penyelamatan yang sangat mahal serta telah menyita waktu dan energi yang besar dari banyak pihak dalam periode waktu yang cukup lama. Diakui bahwa faktor penyebab utama timbulnya krisis perbankan di waktu yang lalu sebenarnya tidak semata-mata bersumber dari faktor eksternal, tetapi justru karena adanya kelemahan fundamental dari sisi internal perbankan sendiri, terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance* yang diwarnai dengan kualitas manajemen bank yang masih buruk, konsentrasi kredit pada pemilik yang berlebihan, munculnya *moral hazard*, transparansi yang belum memadai serta kurang efektifnya pengawasan bank oleh Bank Indonesia pada saat itu.

Kelemahan-kelemahan manajemen bank terlihat antara lain dari belum efektifnya pengawasan intern bank sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam dunia perbankan. Kelemahan-kelemahan manajemen bank tersebut disebabkan karena pengelolaan usaha perbankan yang tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut, restrukturisasi perbankan nasional yang akan ditempuh harus mencakup langkah-langkah perbaikan terhadap sumber daya manusia di perbankan sebagai salah satu upaya menghindarkan atau mencegah terjadinya krisis di dunia perbankan di masa yang akan datang.

Selain itu, belum efektifnya *self regulatory principles* yang belum berkembang dengan baik juga berimplikasi pada ditemukannya penyelewengan

Universitas Indonesia

dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di kalangan dunia perbankan. Oleh karena itu, restrukturisasi perbankan nasional dilakukan melalui program rekapitalisasi bank umum, juga ditempuh dengan perbaikan kondisi ekonomi, program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*), pemantapan sistem perbankan yang mengerahkan kepada praktek perbankan yg sehat (*Good Corporate Governance*), serta pemenuhan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar perbankan Indonesia tetap dapat bersaing yang tentu didukung dengan sistem perbankan yang sehat.

Oleh karena itu, restrukturisasi bank yang masih memiliki prospek untuk untuk disehatkan sesuai SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 – 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, selain diwajibkan bagi bank umum untuk memiliki Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) yang memiliki kewajiban untuk menjaga keberhasilan pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum untuk melakukan pemantauan dan memelihara kepatuhan bank umum terhadap pelaksanaan rencana kerja, juga dipersyaratkan agar Pemegang Saham Pengendali serta Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum wajib memenuhi ketentuan *fit and proper test* sesuai pasal 5 ayat (2) SKB tersebut.

Dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Direksi, serta Dewan Komisaris bank umum kategori B yaitu bank umum dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimumnya 8% (delapan perseratus), namun masih mempunyai prospek untuk disehatkan merupakan upaya agar seluruh bank umum peserta rekapitalisasi dikelola dan dimiliki oleh orang-orang yang memahami tentang pentingnya *Good Corporate Governance* sehingga ke depan perbankan Indonesia dapat menjadi lebih baik dan berkembang baik sesuai standar internasional yang berlaku (*international best practices*).

Menyadari bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan merupakan kebijakan yang sangat mendasar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang perbankan pada umumnya, maka Bank Indonesia memandang perlu tersedianya sumber daya manusia di bidang perbankan yang berkualitas dan

memiliki integritas yang tinggi, yakni merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Peran Bank Indonesia tidak hanya mengatur bank untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi.⁴ Selain itu Bank Indonesia juga berperan sebagai otoritas pengawasan bank, melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan juga harus diberlakukan terhadap seluruh Pemegang Saham Pengendali, Direksi serta Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang berada di bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/1/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang kemudian diganti dengan PBI No. 2/23/PBI/2000 tanggal 6 November 2000 dan diubah kembali dengan PBI No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003, dan diubah kembali dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010.

Tujuan dikeluarkannya PBI ini adalah agar para Pemegang Saham Pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris Bank yang pada saat akan berkecimpung di dunia perbankan telah dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan melalui proses wawancara yang didasarkan pada data administrative. Hal tersebut dilakukan guna menggali dan menilai bagaimana integritas dan kompetensi Pemegang Saham Pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Uji Kemampuan dan Kepatutan ini juga bertujuan untuk terus mengevaluasi perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris dalam kurun waktu sejak yang bersangkutan memangku jabatan sebagai pengurus dan atau pejabat eksekutif bank agar kompetensi dan integritas dapat dijaga, dipertahankan, dan ditingkatkan. Hal ini

⁴ J.D. Parera *ed.*, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – Bank Indonesia, 2004), hal. 34.

merupakan cerminan bahwa Uji Kemampuan dan Kepatutan merupakan kebijakan yang sangat penting yang ditekankan oleh otoritas pengawasan bank.

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda negeri ini, wacana yang berkenaan dengan permasalahan *Good Corporate Governance* (GCG) seketika menjadi *buzzword* yang hangat diperbincangkan. Bank Indonesia (BI) dan dunia perbankan nasional tidak terlepas dari kealpaan di dalam menjalankan praktik GCG tersebut. Betapa sejumlah kasus yang menerpa BI dan perbankan nasional telah tercatat dalam lembaran sejarah hitam yang mencoreng citra BI dan perbankan nasional. Kasus-kasus tersebut tidak akan pernah terjadi atau minimal dapat dieliminasi jika BI dan perbankan nasional dapat menjalankan praktik GCG dengan keteguhan hati.

Dengan demikian tidak berlebihan jika berkembang pendapat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali bahwa BI dan perbankan nasional harus mulai melihat GCG bukan sebagai asesoris belaka, tetapi suatu sistem nilai dan *best practice* yang sangat fundamental. Oleh karena itu penerapan GCG di BI dan perbankan nasional menjadi *urgent* dan *crucial* saat ini maupun di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Meneg BUMN No. 117/2002 tentang penerapan GCG pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pada 1 Agustus 2002 berupaya membumikan GCG di berbagai perusahaan yang ada di negeri ini, termasuk perbankan.⁵

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap perbankan nasional yang dicanangkan Bank Indonesia tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa dukungan seluruh pihak yang ada di dunia perbankan termasuk asosiasi perbankan. Pemberian sanksi terhadap Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus yang tidak lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan merupakan salah satu kebijakan agar seluruh individu memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha perbankan yang sehat.

⁵ Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 3-5.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus suatu Bank?
2. Bagaimana peranan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* pada Bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penulis membuat skripsi ini adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan akan pemahaman perbankan dapat mengetahui seluk beluk hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Uji Kemampuan dan Kepatutan pada suatu Bank.

Sedangkan tujuan khusus dari skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus suatu Bank
2. Untuk mengetahui peranan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* pada Bank

1.4 Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah melalui sebuah definisi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yang penyajiannya tidak disusun seperti kamus, yaitu:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.⁷
3. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸
4. Daftar Tidak Lulus (DTL) adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.⁹

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 1.

⁹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, PBI No. 12/23/PBI/2010, LN No. DPNP, Ps. 1 angka 11.

5. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:¹⁰
 - a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹
7. Pengurus Bank adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi suatu bank.
8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.¹²

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia, op cit.*, Ps. 1 angka 5.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357, Ps. 1 angka 8.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif dimana peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis.¹³ Dalam hal ini adalah:

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 – 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum

1.5.2 Tipologi Penelitian

1) Menurut Sifatnya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

¹³ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi gejala.¹⁴

2) Menurut bentuknya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif, dimana peneliti memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dijalankan.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti memberikan penilaian atas pentingnya dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus bank.

3) Menurut Tujuannya

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *fact finding*, dimana peneliti bertujuan menemukan fakta suatu gejala yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti akan berusaha menemukan fakta mengenai praktek Uji Kemampuan dan Kepatutan di dunia perbankan.

4) Menurut Penerapannya

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus masalah apabila dilihat dari sudut penerapannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hal. 4

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 10

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Mamudji, *op. cit.*, hal. 5.

5) Menurut Ilmu yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner yang didasarkan pada satu disiplin ilmu¹⁸, yaitu disiplin ilmu hukum.

1.5.3 Jenis Data

Penelitian akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan.¹⁹ Data-data tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

1.5.4 Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

¹⁸ *Ibid*, hal. 5.

¹⁹ *Ibid*, hal. 6.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, artikel, bahan seminar, dan bahan publikasi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan indeks.

1.5.5 Alat Pengumpulan Data

Penelitian akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder.²⁰ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai hukum perbankan, bank sentral, dan Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan.

1.5.6 Analisis Data

Menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²¹ Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Pokok Permasalahan

²⁰ *Ibid*, hal. 6

²¹ *Ibid*, hal 67

- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Kerangka Konseptual
- 1.5 Metode Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BANK UMUM

- 2.1 Peranan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank
 - 2.1.1 Sekilas tentang Bank Indonesia
 - 2.1.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
 - 2.1.3 Sistem Pengawasan Bank
- 2.2 Sejarah Deregulasi Perbankan
- 2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank
 - 2.3.1 Latar Belakang dibutuhkannya *Fit and Proper Test* pada Bank
 - 2.3.2 Pengertian Umum Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
 - 2.3.3 Ketentuan Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank
 - 2.3.4 Pihak-Pihak Bank yang Wajib Mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- 2.4 Pergeseran Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank Umum
 - 2.4.1 Pergeseran Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pada Bank Konvensional
 - 2.4.2 Pergeseran Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pada Bank Syariah

BAB III UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS SUATU BANK UMUM

- 3.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian
 - 3.1.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pada Bank Konvensional
 - 3.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pada Bank Syariah
- 3.2 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian

Universitas Indonesia

- 3.2.1 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Pada Bank Konvensional
- 3.2.2 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Pada Bank Syariah
- 3.3 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi
 - 3.3.1 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Pada Bank Konvensional
 - 3.3.2 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Pada Bank Syariah
- 3.4 Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 - 3.4.1 Pada Bank Konvensional
 - 3.4.2 Pada Bank Syariah

BAB IV PENGARUH PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) TERHADAP KESEHATAN PERBANKAN DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- 4.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*
- 4.2 Analisis Prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- 4.3 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank
- 4.4 Perbankan yang Sehat
- 4.5 Pengetatan Sanksi dan Konsekuensi Tidak Lulus

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

BAB 2

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BANK UMUM

2.1 Peranan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Bank

2.1.1 Sekilas tentang Bank Indonesia

Peran dan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah diminta Pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah.²²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen di luar Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai undang-undang tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas

²² Perry Warjiyo *ed.*, *Bank Indonesia Bank Sentral Republic Indonesia Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-Bank Indonesia, 2004), hal. 24.

sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan dapat bertindak atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan.²³

2.1.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

1. Tujuan

Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang Negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang Negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan tujuan tunggal pemeliharaan stabilitas nilai rupiah dalam undang-undang menjadikan sasaran yang harus dicapai dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus.

2. Tugas

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

²³ *Ibid.*, hal. 26.

c. Mengatur dan mengawasi bank.

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan.²⁴ Tugas mengatur dan mengawasi bank juga penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:

- a. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
- b. Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
- c. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundangan.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan

²⁴ *Ibid.*, hal. 28-29.

untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional.

2.1.3 Sistem Pengawasan Bank

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Sistem perbankan yang tidak sehat akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien. Melihat akibat yang ditimbulkan oleh sistem perbankan yang tidak sehat tersebut, maka dapat disimpulkan pentingnya pengaturan dan pengawasan bank sebagai upaya menciptakan dan memelihara kesehatan sistem perbankan.²⁵

Tujuan dari pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:²⁶

- a. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
- b. Pelaksana kebijakan moneter;
- c. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Secara garis besar, pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi wewenang sebagai berikut:²⁷

²⁵ *Ibid.*, hal. 141

²⁶ N. Idroes, Ferry dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan, Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 62.

- a. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank.
- b. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
- c. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan untuk melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
- d. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Selain itu, pengaturan perizinan (kewenangan memberikan izin) sebaiknya tidak diarahkan untuk memberikan proteksi terhadap bank-bank yang sudah ada, tetapi diarahkan agar bank-bank dapat beroperasi secara efisien dan sehat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prosedur pemberian izin yang baik

²⁷ Ibid, hal. 62-63

harus dapat meyakinkan bahwa bank-bank yang diberi izin adalah sehat dan dapat beroperasi secara aman dan berhati-hati. Untuk itu harus ada rencana usaha yang jelas dan dikelola oleh pengurus yang *fit and proper*, yaitu kompeten dan mempunyai integritas dan tanggung jawab yang tinggi.²⁸

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:²⁹ pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision/CBS*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.

Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) pada dasarnya menekankan pada pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini megacu pada kondisi bank di masa lalau dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar-benar menganut prinsip kehati-hatian. Pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*) merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut, pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada suatu risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem mengendalikan risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

²⁸ Perry Warjiyo, *op cit.*, hal. 145.

²⁹ *Ibid.*, hal. 64.

2.2 Sejarah Deregulasi Perbankan (1983-1997)

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu Negara. Maju atau mundurnya suatu Negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia perbankan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun politik. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh nyata bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu. Bank-bank mengalami *collapse*, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank, beramai-ramai untuk menarik dananya dari bank. *Prudential Banking Principles* sebagai landasan utama bank dalam menarik nasabah sudah tidak bisa diterapkan lagi, disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.³⁰

Melihat kondisi di atas, membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mulai berbenah diri jika tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Oleh sebab itu, sejak awal Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blue print* mengenai tatanan industri perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Menurut pendapat Dr. Agus Sugiarto dalam tulisannya yang berjudul “Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat”, API merupakan *policy direction* dan *policy recommendation* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan.³¹

Salah satu bukti nyata keseriusan Bank Indonesia dalam melaksanakan API khususnya dalam hal menciptakan struktur perbankan yang sehat dan peningkatan fungsi pengawasan Bank Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 2006 yang dikenal dengan dengan Pakto 2006 yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 *juncto* kebijakan

³⁰ Madeyossy Pratiwi, “Merger Bank CIMB Niaga dengan Bank Lippo sebagai Dampak Penerapan *Single Presence Policy* di Indonesia”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Desember, Depok, 2008), hal. 1

³¹ Hermansyah, Op Cit., hal. 178.

mengenai pemberian insentif dalam rangka konsolidasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/12/PBI/2007. Singkatnya dikenal dengan kebijakan mengenai kepemilikan tunggal perbankan (*single presence policy*).

Secara menyeluruh dan dalam ukuran kuantitas, dapat dikatakan bahwa sejak masa orde baru, atau tepatnya sejak pertengahan tahun 1990-an (sebelum krisis rupiah terjadi), sektor perbankan Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat.³² Perkembangan perbankan dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya sejak Paket Oktober 1988 (Pakto 1988) telah meningkat baik dari sudut jumlah bank, jaringan kantor, volume usaha, maupun variasi jasa perbankan yang dihasilkan. Selama periode Maret 1989-Maret 1993, jumlah bank mengalami peningkatan sebesar 98,2%. Pada tahun 1989 di Indonesia baru terdapat 111 bank dengan 1782 kantor cabang aneka status, dan tahun 1993 menjadi 220 bank.³³ Kemudian jumlah tersebut perbah mencapai titik tertinggi pada tahun 1995 dengan rekor jumlah bank sebanyak 240 bank.³⁴ Perkembangan tersebut merupakan hasil nyata dari serangkaian paket deregulasi perbankan yang dilakukan sejak awal tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an sebagai usaha pemerintah untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing sektor perbankan nasional.³⁵ Paket deregulasi 27 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh

³² Tulus Tambunan, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998), hal. 167.

³³ *Ibid.*, hal. 170

³⁴ Mashud Ali, *Cermin Retak Perbankan*, cet.I, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hal. XIV.

³⁵ Fitri Nur Astari, "Merger Bank Sebagai Salah Satu Cara Mengatasi Krisis Perbankan Nasional (Studi Kasus BankDanamon dan Dealapan Bank Take Over)". (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2003), hal 2.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan persaingan di sektor perbankan dan lebih profesional serta efisien dalam mengoperasikan perbankannya.³⁶

Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Pakto 1988 mempunyai tujuan antara lain:

1. dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan guna pencapaian pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, pemerintah mengikutsertakan secara aktif bank-bank untuk menghimpun dana dari swadaya masyarakat dan menginvestasikan kembali ke dalam sektor yang produktif.
2. pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan devisa dari sektor komoditi non migas dengan merangsang ekspor sebagai akibat harga minyak yang tidak menentu.
3. menghapuskan Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) secara bertahap dengan mengganti KLBI tersebut dengan dana yang dapat dihimpun sendiri oleh perbankan karena likuiditas tersebut selain bersifat *inflatoir* dan dapat juga menimbulkan kerawanan-kerawanan di sektor perkreditan nasional.
4. berusaha meletakkan landasan yang kuat bagi perkreditan nasional.

Sejak deregulasi 1 juni 1983 disusul dengan Kebijakan Paket 27 Oktober 1988, Paket 20 Desember 1988, dan yang terakhir Paket 29 Januari 1990 telah mendorong bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk meluaskan jaringan operasinya untuk mendekati kepada pelanggan jasa perbankan.

Faktor-Faktor Penyebab Krisis Perbankan Nasional

Berkaitan dengan usaha-usaha melakukan penyesuaian dan penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang perbankan nasional, sejak tahun

³⁶ M. Udin Silalahi, “*Single Presence Policy* Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Bisnis* 2. (Vol. 27 2008), hal. 31.

1983 pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan mengeluarkan berbagai deregulasi di bidang keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya.³⁷ Pemerintah menempuh kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, baik sektor perbankan dan keuangan, perdagangan, investasi, dan sebagainya.³⁸ Pengakuan secara yuridis formal mengenai keberadaan industri perbankan dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Kemudian akibat dari perkembangan perekonomian nasional dan internasional menyebabkan undang-undang tersebut perlu diperbaharui sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan deregulasi di bidang perbankan.

Produk dari deregulasi tersebut antara lain dikenal dengan Paket Juni (Pakjun) 1983, disusul dengan Paket Oktober (Pakto) 1988, Pakjun 1990 dan Paket Februari 1991. Pembaruan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.³⁹

1. Deregulasi Sektor Perbankan Dalam Masa Orde Baru

Deregulasi pertama dilakukan pada tanggal 1 Juni 1983 (Pakjun 1983), dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan bank-bank terhadap Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Isi dari paket deregulasi tersebut (yang sering disebut sebagai proses awal dari liberalisasi perbankan nasional) adalah pelepasan pagu (pembatasan) kredit, pembebasan suku bunga perbankan, dan kelonggaran atas

³⁷ Krisna Wijaya, *Reformasi Perbankan Nasional*, cet. 1, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000), hal. XII.

³⁸ Perry Warjiyo Solikin, *Op Cit.*, hal. 36.

³⁹ M. Udin Silalahi, *Op Cit.*, hal. 31.

pajak deposito. Sejak deregulasi pertama tersebut, volume kredit setiap tahun meningkat terus dan tingkat suku bunga bebas bergerak. Akibat dari deregulasi tersebut, terjadi peningkatan suku bunga deposito dan ongkos servis perbankan menurun.⁴⁰ Selanjutnya pada bulan yang sama (12 Juni 1983), pemerintah mengeluarkan satu kebijakan baru lagi di sektor keuangan dengan tujuan mencegah timbulnya usaha spekulasi dengan cara suku bunga deposito Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diuangkan, serta suku bunga SBPU dinaikkan.

Deregulasi berikutnya adalah pada bulan Oktober 1986, dengan tindakan utamanya adalah meniadakan pagu atas swap Bank Sentral. Disusul kemudian pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 1988), yang merupakan deregulasi yang sangat mendasar yang mengubah struktur sektor keuangan secara keseluruhan terutama perbankan. Setelah dikeluarkannya Pakto 1988, sektor perbankan swasta nasional telah tumbuh dengan cepat, baik dalam bentuk bank baru, maupun pembukaan kantor-kantor cabangnya.

Pada tanggal 25 Maret 1989 keluar Paket Maret 1989 yang sebenarnya merupakan tindak lanjut Pakto 1988. Paket ini mencakup masalah-masalah seperti merger perbankan, permodalan, batas pinjaman, penyertaan oleh bank dan pemberian kredit investasi, kredit ekspor, pemilikan modal campuran, dan ketentuan mengenai BPR. Pada tahun-tahun pertama dekade 1990-an pemerintah masih mengeluarkan sejumlah paket deregulasi baru. Pertama, Pakjan 1990 yang menyangkut antara lain pembatasan-pembatasan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank kalau digunakan hanya untuk pangan, koperasi, dan investasi tertentu, pembatasan pemberian kredit melalui KUD diperketat, dan mengharuskan bank-bank umum untuk menyalurkan 20 persen kreditnya kepada Kegiatan Usaha Kecil (KUK).

⁴⁰ RADIUS Prawiro, *Kiprah, Peran dan Pemikiran*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), hal. 48.

Setelah itu muncul Pakfeb 1991 mengenai pengetatan likuiditas , namun kemudian likuiditas perbankan kembali longgar dengan dikeluarkannya Pakmei 1993. Tindakan utamanya adalah kewajiban penyediaan modal minimum diperlunak dan kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diperbanyak. Akibat dari Pakmei ini terjadi ekspansi kredit. Terakhir, Paksep 1995 perihal ketentuan bank umum menjadi bank devisa.⁴¹

Di bidang perbankan, dilakukan penciptaan iklim persaingan yang lebih kondusif melalui pelonggaran izin pendirian bank-bank baru dan bank campuran. Kebijakan deregulasi yang cukup longgar tersebut telah mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. Sejalan dengan pesatnya perkembangan tersebut, timbul permasalahan baru, yakni munculnya Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus bank yang kurang kompeten dan tidak diseleksi melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sehingga mengakibatkan liberalisasi perbankan yang terlalu luas dan berdampak pada terancamnya kesehatan perbankan.

Sejak deregulasi tersebut, banyak kemudahan-kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru maupun bank-bank yang sudah ada dapat membuka cabang-cabang baru guna menjaring nasabah sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, hal ini tidak diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan yang sepadan. Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) tidak diterapkan sehingga peta perbankan nasional banyak dimiliki oleh banker yang tidak *fit and proper*, akibatnya terjadi penyaluran kredit yang ekspansif. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa otoritas moneter tidak tegas dalam menegakkan hukum sehingga mengakibatkan kondisi perbankan nasional sangat keropos dan kepercayaan masyarakat menjadi rendah.

⁴¹ Fitri Nur Astari, *Op Cit.*, hal. 18-20

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang memicu terjadinya krisis perbankan nasional saat itu adalah kebijakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi perkembangan bagi perkembangan perbankan itu sendiri, tanpa diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank dan *law enforcement*.

2. Kredit Macet Yang Sangat Besar

Meningkatnya jumlah bank pasca Pakto 1988 menimbulkan persaingan antar bank semakin ketat, berbagai insentif yang cukup menarik bermunculan, dari tingkat suku bunga deposito dan tabungan yang cukup tinggi hingga berbagai hadiah, sehingga sektor perbankan pada tahun 1990 mengalami *over likuid*.⁴² Keadaan ini mendorong sektor perbankan meningkatkan penyaluran kreditnya dalam bentuk kredit-kredit konsumtif tanpa seleksi yang ketat dan hati-hati dengan melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit yang untuk pertama kali ditegaskan dalam Pakto 1988 dan juga melanggar prinsip-prinsip pemberian kredit.⁴³

2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank

2.3.1 Latar Belakang dibutuhkannya *Fit and Proper Test* pada Bank

Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian harus dapat meyakinkan bahwa pemilik dan pengelola bank adalah orang yang *fit and proper* atau kompeten dan mempunyai integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Otoritas pengawas sebaiknya melakukan *fit and proper test* terhadap pengurus bank. Pengaturan juga harus secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab pemilik dan pengelola

⁴² Adi Sulistiyono, *Eksekusi Grosse Akta dan Gijzeling Seabgai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia*, (Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, 1994), hal.3

⁴³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 250.

bank. Hal ini penting karena bank yang sehat hanya mungkin dikelola oleh banker yang baik pula. Dengan pengurus bank yang *fit and proper* tersebut, pengelolaan bank diharapkan akan menjadi lebih baik. Sebelum suatu bank diberi izin, pemilik mayoritas atau pemegang saham pengendali, direksi, dan pimpinan bank harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari otoritas pengawas. Setelah bank beroperasi, dengan berbagai ketentuan kehati-hatian yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas, pengelolaan bank harus menjadi semakin baik. Berbagai konflik kepentingan antara pengurus dengan nasabah (kreditur maupun debitur) harus dihindarkan.⁴⁴

a. Prudential Banking

Sesuai dengan wataknya sebagai badan usaha yang berbasis pada kepercayaan masyarakat, pada “diri” bank (secara kelembagaan) pada dasarnya dilingkupi norma *prudential* atau kehati-hatian yang senantiasa harus menjadi acuan dalam operasional bank. Dalam bentuknya yang nyata, norma prudential tersebut di samping dituangkan dalam undang-undang, juga dalam berbagai rambu ketentuan yang diciptakan oleh otoritas perbankan (Bank Indonesia).

Dari segi organnya, organ badan usaha bank tetap mengikuti bentuk hukumnya, namun dalam beberapa hal untuk bank diatur secara lebih khusus. Sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), organ bank yang bersangkutan sebagaimana yang ada pada Perseroan Terbatas PT, adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Dalam praktik, untuk pemegang saham sering disebut juga dengan pemilik bank, sedangkan untuk Direksi dan Komisaris sering disebut dengan Pengurus Bank.

⁴⁴ *Op cit.*, Perry Warjiyo, hal. 146.

b. Aspek Kepemilikan Bank

Dilihat dari aspek kepemilikannya, kepemilikan atas suatu bank sangat berbeda dengan kepemilikan pada perusahaan pada umumnya. Hal demikian tidak dapat dilepaskan dari sifat bank itu sendiri, dimana dana pemilik (dalam PT disebut dengan pemegang saham) hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Bagian terbesar dana bank adalah milik masyarakat luas. Oleh sebab itu relevansi pengaturan terhadap hal yang bersangkutan paut dengan kepemilikan bank, karena apapun bentuk hukumnya, pemilik bank berwenang penuh menentukan manajemen bank.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk badan usaha bank diatur secara eksplisit adanya persyaratan untuk menjadi pemilik atau pemegang saham bank, yaitu tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan menurut penelitian otoritas perbankan memiliki integritas yang baik.⁴⁵ Di samping itu, dalam bidang perbankan juga dikenal adanya Pemegang Saham Pengendali (PSP), dimana terhadap PSP diberlakukan ketentuan yang lebih ketat, yaitu adanya kewajiban untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas apabila bank mengalami masalah dalam menjalankan usahanya, dan selain itu terhadap PSP juga diberlakukan ketentuan *fit and proper test*. Ketentuan semacam ini yaitu *fit and proper test* jiwanya jelas berbeda dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Bahkan dalam UUPT sama sekali tidak diatur persyaratan tertentu untuk menjadi pemegang saham.

c. Aspek Kepengurusan Bank

Seperti telah dikemukakan, UUPT tidak menetapkan persyaratan tertentu untuk dapat menjadi pemegang saham suatu PT, tetapi tidak demikian halnya

⁴⁵ Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/1/2009 tentang Bank Umum yang pada prinsipnya lebih dilekatkan pada aspek moralitas dari pemegang saham tersebut, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

terhadap Direksi dan Komisaris. Dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 110 ayat (1) UUPT secara prinsip ditentukan syarat untuk menjadi Direksi dan Komisaris tersebut, yaitu cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau dapat pula pernah dihukum karena merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan tetapi sudah dijalannya lima tahun ssebelum pengangkatan.

Bagi PT bank, persyaratan untuk menjadi pengurus bank (Direksi atau Komisaris) tidak cukup sebagaimana ditetapkan dalam UUPT tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan mekanisme yang diperlukan untuk menilai atau mengetahui kompetensi dan integritas tersebut adalah melalui *fit and proper test*. Ketentuan *fit and proper test* diberlakukan bukan hanya pada Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus Bank, melainkan juga terhadap Pejabat Eksekutif Bank yaitu pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasioanl bank serta bertanggung jawab kepada Direksi. Berdasarkan rambu-rambu semacam itu tampak jelas dari aspek kepengurusan, sekalipun suatu bank mempunyai bentuk hukum PT, terhadapnya diberlakukan kaidah yang khusus, yang secara normatif diarahkan untuk semaksimal mungkin “mensterilkan” bank dari kemungkinan orang-orang yang kurang atau tidak amanah untuk mengendalikan bank.

2.3.2 Pengertian Umum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Istilah *Fit and Proper Test* telah menjadi istilah yang populer selama lima tahun belakangan ini. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang *Fit and Proper Test*. Sebagai bentuk evaluasi berkala, *Fit and Proper Test* dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus (Komisaris dan Direksi), dan Pejabat Eksekutif Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Latar belakangnya adalah adanya kelemahan

Universitas Indonesia

dalam kebijakan pengawasan bank di masa lalu terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan sehingga ke depannya diperlukan upaya untuk mengarahkan SDM perbankan pada praktek perbankan yang sehat, yaitu bank yang melaksanakan prinsip-prinsip *Corporate Governance*.⁴⁶

Ruang lingkup *Fit and Proper Test* mencakup 2 (dua) faktor, yaitu: faktor integritas dan faktor kompetensi. Kriteria “faktor integritas” meliputi ada tidaknya rekayasa dan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan tertentu, antara lain: tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; memberikan keuntungan kepada pemilik, pengurus, pegawai, dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; pelanggaran terhadap ketentuan tentang prinsip kehati-hatian (*prudential banking measurements*); serta tindakan Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen. Sementara kriteria “faktor kompetensi” meliputi pengetahuan di bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.⁴⁷

2.3.3 Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank

Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka perlu ditingkatkan praktik-praktik *Good Corporate Governance* di industri perbankan yang salah satu prasyaratnya adalah dengan memastikan agar bank-bank dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan lain sebagaimana

⁴⁶ Irwan M. Habsjah, Makalah berjudul “*Fit and Proper Test* (2)”, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2006.

⁴⁷ *Ibid.*

dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari pentingnya masalah kompetensi dan integritas dalam pengelolaan suatu bank, maka perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi pemilik dan pengurus bank yang tata caranya dituangkan dalam suatu peraturan yang mengikat dan dapat ditegakkan.

Pada dasarnya, pemenuhan kemampuan dan kepatutan harus dipenuhi oleh seluruh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, dan Direksi dari seluruh industri perbankan karena sumber daya manusia perbankan yang profesional dan memiliki integritas tinggi merupakan *first line of defense* dalam mencegah krisis perbankan agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.⁴⁸ Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pengendali dan pengurus bank di Indonesia didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Umum.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Umum, Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

⁴⁸ Yunus Husein, *Beberapa Kasus Fit and Proper Test*, Seminar tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Fit and Proper Test dalam Dunia Usaha Perbankan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000), hal. 110.

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon Pengurus Bank, termasuk calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dilakukan dalam rangka menilai apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia serta Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank dilakukan setiap waktu, khususnya apabila dari hasil pengawasan, pemeriksaan atau sumber-sumber lainnya diperoleh informasi adanya indikasi penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap calon Pejabat Eksekutif Bank. Adapun Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang sedang menjabat, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan:

- a. Dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang secara negatif mempengaruhi kegiatan usaha Bank; dan atau
- b. Atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

2.3.4 Pihak-Pihak Bank yang Wajib Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011, pihak-pihak yang wajib mengikuti *Fit and Proper Test*, antara lain adalah:

- a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)
- b. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi
- c. Pihak-pihak yang menjadi PSP atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- d. Pihak-pihak yang pada saat menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), namun pada saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang bersangkutan:
 - 1) telah menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja pada bank lain; atau
 - 2) tidak lagi menjadi pemegang saham bank atau tidak lagi bekerja pada bank.

2.4 Pergeseran Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank Umum

2.4.1 Pergeseran Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pada Bank Konvensional

a. Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

- 1) Kemampuan dan Kepatutan didefinisikan. (terdapat pada Pasal 1 butir 2), yakni Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional Bank. (Pasal 1 butir 2)
- 2) Tidak disebutkan mengenai pengertian Pengendalian.
- 3) Pengertian Pengurus hanya sebatas pada Pengurus Bank yang terdiri dari Komisaris dan Direksi (Pasal 1 butir 5)
- 4) Pengertian Komisaris bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada Undang-undang ini)
- 5) Pengertian Direksi bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada undang-undang ini)
- 6) Pengertian Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi. (Pasal 1 butir 7)
- 7) Tidak dikenal istilah Daftar Tidak Lulus (DTL)
- 8) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan hanya dilakukan dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank. (Pasal 2 ayat (1))

Universitas Indonesia

- 9) Tidak terdapat pengaturan mengenai Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha
- 10) Ruang lingkup Penilaian Kemampuan dan Kepatutan meliputi faktor integritas dan kompetensi. (Pasal 3 ayat (1))
- 11) Faktor integritas meliputi: (Pasal 3 ayat (2))
 - a. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - b. perbuatan yang tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah;
 - c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan
 - e. perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen.
- 12) Belum dikenal mengenai faktor kelayakan keuangan
- 13) Pada Peraturan Bank Indonesia ini, tidak dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), namun langsung menjelaskan pengaturan mengenai hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan, yang berupa: (Pasal 4)
 - a. lulus
 - b. lulus bersyarat
 - c. tidak lulus
- 14) Pengaturan sanksi tidak diatur dalam bab khusus. Bagi pihak-pihak yang diklasifikasikan lulus bersyarat yang diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa dan membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya, maka sanksinya adalah:

Universitas Indonesia

- a. Bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif: diberhentikan
 - b. Bagi Pemegang Saham pengendali: wajib melepaskan seluruh atau sebagian kepemilikannya sehingga menjadi setinggi -tingginya 10% (sepuluh perseratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
 - c. Bagi pihak yang tidak melakukan perbaikan atau menambah pengetahuan menambah pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan: dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank, apabila tidak mampu memenuhinya dalam waktu 1 (satu) tahun.
 - d. Pihak-pihak yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam dan pihak-pihak yang telah dikenakan sanksi dapat dimasukkan dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- 15) Proses dan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk tugas-tugas dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan Bank. (Pasal 11)
- 16) Tidak diatur mengenai tata cara pengunduran diri bagi pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

b. Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

- 1) Berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 tidak disebutkan mengenai pengertian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, pada peraturan ini tidak disebutkan mengenai pengeritan Pengendalian
- 2) Pengertian Komisaris bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada Undang-undang ini)
- 3) Pengertian Direksi bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada Undang-undang ini)

Universitas Indonesia

- 4) Pengertian Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi. (Pasal 1 butir 7)
- 5) Tidak dikenal istilah Daftar Tidak Lulus (DTL)
- 6) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan hanya dilakukan dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank. (Pasal 2 ayat (1))
- 7) Berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 yang tidak terdapat pengaturan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha, maka pada peraturan ini terdapat pengaturan tersebut, yakni dilakukan untuk keseluruhan anggota Pemegang Saham Pengendali (Pasal 3 ayat (1))
- 8) Ruang lingkup Penilaian Kemampuan dan Kepatutan meliputi faktor integritas dan kompetensi (Pasal 2 ayat (1))
- 9) Faktor integritas meliputi: (Pasal 4 ayat (2))
 - a. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan
 - b. perbuatan yang tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah
 - c. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank
 - d. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan
 - e. perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen
- 10) Belum dikenal mengenai faktor kelayakan keuangan
- 11) Berbeda dengan pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000, pada peraturan ini disebutkan pengaturan mengenai penyampaian tanggapan/keberatan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang

Universitas Indonesia

dinilai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak tanggal konfirmasi hasil pemeriksaan. (Pasal 5 ayat (3))

- 12) Berbeda dengan pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 yang tidak diatur mengenai tata cara pengunduran diri bagi pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus dan Pejabat Eksekutif, maka pada peraturan ini mulai diatur
- 13) Bagi para pihak yang dinyatakan lulus bersyarat namun sudah menyelesaikan kredit macet, dan pihak yang sudah memperbaiki faktor kompetensi, maka diberikan predikat lulus
- 14) Bagi para pihak yang diberi predikat lulus bersyarat tapi tidak memenuhi persyaratan: membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa, membuat pernyataan tertulis yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan lainnya, dan melakukan perbaikan faktor-faktor kompetensi dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, maka diberikan predikat tidak lulus
- 15) Terdapat pengaturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang dinyatakan Tidak Lulus
- 16) Terdapat pengaturan mengenai larangan menjadi Pemegang Saham, Pemegang Saham Pengendali, Pemgurus, dan Pejabat Eksekutif Bank beserta tata cara pengunduran dirinya
- 17) Terdapat pengaturan mengenai jangka waktu pengenaan sanksi larangan untuk pihak Tidak Lulus
- 18) Terdapat ketegasan pengaturan yang menyatakan bahwa apabila proses Uji Kemampuan dan Kepatutan ditemukan adanya penyimpangan dan diduga mengandung pelanggaran tindak pidana perbankan, maka Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang
- 19) Jika jangka waktu sanksi larangan sudah lewat, maka pihak-pihak yang dikenakan sanksi larangan dapat mengajukan permohonan penilaian kembali
- 20) Terdapat pengaturan mengenai prosedur penilaian kembali

Universitas Indonesia

c. Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

- 1) Tidak didefinisikan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 2) Mulai disebutkan mengenai pengertian Pengendalian (terdapat pada Pasal 1 butir 3)
- 3) Pengertian Pengurus (Pasal 1 butir 5) tidak seperti yang didefinisikan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan.
- 4) Pengertian Komisaris bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada undang-undang ini)
- 5) Pengertian Direksi bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada undang-undang ini)
- 6) Pengertian Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern (Pasal 1 butir 8)
- 7) Mulai dikenal istilah Daftar Tidak Lulus (TDL), yaitu daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif. (Pasal 1 butir 9)
- 8) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank, yakni orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank (Pasal 2 ayat (2)). Hal

Universitas Indonesia

ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000

- 9) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tidak hanya dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif saja, tetapi juga terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank. (Pasal 3 huruf a), serta Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (Pasal 3 huruf c)
- 10) Tidak terdapat pengaturan mengenai Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha
- 11) Faktor yang menjadi ruang lingkup Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali; Calon Pengurus Bank; dan Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank berbeda-beda.
- 12) Faktor (syarat) integritas meliputi: (Pasal 5)
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. tidak termasuk dalam DTL (Daftar Tidak Lulus)
- 13) Faktor kompetensi bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank meliputi:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 14) Faktor reputasi keuangan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif meliputi:
 - a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau

Universitas Indonesia

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- 15) Terdapat ketentuan mengenai tata cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - 16) Diatur mengenai tata cara pengunduran diri bagi pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus dan Pejabat Eksekutif.
 - 17) Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila:
 - a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau
 - c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 18) Terdapat pengaturan mengenai Permohonan Kembali untuk menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif dan Peninjauan Kembali
 - 19) Terdapat pengaturan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif Kantor Cabang dan Pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank asing
 - 20) Terdapat pasal yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari Pemegang Saham

Pengendali dan atau pemegang saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif, dan Pengurus yang dinyatakan tidak lulus

21) Terdapat pengaturan sanksi terhadap Bank, Pemegang Saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif bank.

d. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

- 1) Penyebutan “Pengurus bank” seperti pada pengaturan-pengaturan sebelumnya telah diperjelas menjadi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
- 2) Pengertian Dewan Komisaris bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Pengertian Direksi bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Terdapat pengertian Kantor Cabang Bank Asing (Pasal 1 ayat (3)) dan Kantor Perwakilan Bank Asing (Pasal 1 ayat (4))
- 5) Terdapat tambahan persyaratan integritas selain yang disebutkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003, yaitu: memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan permasalahan integritas; kompetensi dan/atau kelayakan keuangan, dan/atau reputasi keuangan bagi Calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan
- 6) Dikatakan bahwa Bank Indonesia Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat uji kemampuan dan kepatutan dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. (Pasal 13 ayat (1)) dan dapat diajukan kembali apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses tersebut (Pasal 13 ayat (3))

Universitas Indonesia

- 7) Mengenai tata cara Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif diatur lebih rinci dan efisien. (Pasal 29 sampai Pasal 31)
- 8) Berbeda dengan pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 yang mengatakan bahwa hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) predikat, yaitu: lulus, lulus bersyarat, atau tidak lulus; maka pada peraturan ini disebutkan bahwa hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: lulus atau tidak lulus. (Pasal 32 ayat (1))
- 9) Tidak ada istilah “penurunan predikat” lagi seperti yang ada pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003
- 10) Diatur mengenai pengalihan kepemilikan saham bagi pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP dalam hal saham tersebut dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua (Pasal 39 ayat (1))
- 11) Terdapat pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing
- 12) Terdapat pengaturan mengenai terhadap Pemimpin Kantor Perwakilan Bank asing
- 13) Terdapat sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila bank tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan

Penyempurnaan ketentuan *Fit and Proper Test* pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi *New Entry* dapat digambarkan dengan table sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Seminar tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) PBI No. 12/23/PBI/2010, (Solo: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2011).

Materi Pengaturan	PBI 5/25/PBI/2003	Penyempurnaan
1. Mekanisme penilaian	1. Wawancara dan Penelitian administratif wajib dilakukan 2. Wawancara dilakukan setelah lulus penelitian administratif	Wawancara: 1. Wajib bagi calon PSP (dapat dilakukan paralel dengan penelitian administratif) 2. Optional bagi Calon Pengurus, dilakukan apabila: a. Sebagai Direktur Kepatuhan; b. Sebagai Komisaris Independen; dan/atau c. Diperlukan klarifikasi lebih lanjut 3. Mekanisme penghentian <i>Fit and Proper Test</i> (FPT). Proses FPT dihentikan apabila calon sedang dalam proses hukum atau proses FPT pada bank lain
2. Aturan Tambahan	Belum diatur	1. Persetujuan <i>Fit and Proper Test</i> bank dalam penyelamatan LPS yaitu Persetujuan Sementara dan Hasil Akhir 2. <i>Fit and Proper Test</i> bagi bank yang melakukan Merger Konsolidasi Akuisisi (MKA)

Sedangkan penyempurnaan ketentuan *Fit and Proper Test* pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi *Existing* dapat digambarkan dengan table sebagai berikut:

Materi Pengaturan	PBI 5/25/PBI/2003	Penyempurnaan
1. Aturan Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melalui pemeriksaan khusus 2. 10 tahapan, dengan 1x klarifikasi dan 2x tanggapan hasil sementara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak wajib melalui pemeriksaan khusus 2. 4 Tahapan, dengan 1x klarifikasi dan 1x tanggapan hasil sementara
2. Teknis Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembobotan pada setiap tindakan (5 s/d 20) 2. Pembobotan tingkat keterlibatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku 100% b. Pelaksana 60% c. Yang mengetahui 25% 3. Hasil akhir ditentukan dengan mengalikan bobot keterlibatan dengan bobot perbuatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan pembobot atas setiap perbuatan 2. Hasil akhir didasarkan pada tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji, menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku b. Pelaku Pembantu
3. Predikat Hasil	Lulus (nilai 0), Lulus Bersyarat (nilai 1-19), dan Tidak Lulus (nilai 20 ke atas)	Lulus dan Tidak Lulus
4. Jangka Waktu Larangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2, 3, 5, 20 tahun 2. Dikaitkan dengan dampak terhadap CAR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3, 5, 20 tahun 2. Tidak dikaitkan dengan dampak CAR, namun tergantung jenis

		pelanggaran dan frekuensinya 3. Pemberatan bagi yang tidak mematuhi
5. Konsekuensi PSP	Menjadi maksimal 10% dalam jangka waktu 1 tahun	Menjadi 0% dalam jangka waktu 6 bulan
6. Konsekuensi Pengurus dan Pejabat Eksekutif	Diberi kesempatan mengundurkan diri maksimal 3 bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Lulus	Wajib berhenti sejak tanggal ditetapkan Tidak Lulus
7. Aturan Tambahan	Belum diatur	Mantan PSP/Pengurus/Pejabat Eksekutif tetap harus mengikuti <i>Fit and Proper Test</i>

2.4.2 Pergeseran Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pada Bank Syariah

a. Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003

- 1) Tidak didefinisikan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 2) Pengertian Pengurus (Pasal 1 butir 5) tidak seperti yang didefinisikan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan.
- 3) Pengertian Komisaris bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada undang-undang ini)

- 4) Pengertian Direksi bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (masih tunduk pada undang-undang ini)
- 5) Pengertian Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern (Pasal 1 butir 8)
- 6) Mulai dikenal istilah Daftar Tidak Lulus (TDL), yaitu daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif. (Pasal 1 butir 9)
- 7) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank, yakni orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank (Pasal 2 ayat (2)). Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/1/PBI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000
- 8) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tidak hanya dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif saja, tetapi juga terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dan calon Pengurus Bank. (Pasal 3 huruf a), serta Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (Pasal 3 huruf c)
- 9) Tidak terdapat pengaturan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai hubungan keluarga dan atau kelompok usaha
- 10) Faktor yang menjadi ruang lingkup Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali; Calon Pengurus Bank; dan Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank berbeda-beda.

Universitas Indonesia

- 11) Faktor (syarat) integritas meliputi: (Pasal 5)
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. tidak termasuk dalam DTL (Daftar Tidak Lulus)
- 12) Faktor kompetensi bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif Bank meliputi:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- 13) Faktor reputasi keuangan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif meliputi:
 - a. tidak tercantum dalam daftar kredit macet; dan atau
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- 14) Terdapat ketentuan mengenai tata cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 15) Diatur mengenai tata cara pengunduran diri bagi pihak-pihak yang dilarang menjadi Pengurus dan Pejabat Eksekutif.
- 16) Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila:
 - a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank sebagai sarana atau sasaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau
 - c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 17) Terdapat pengaturan mengenai Permohonan Kembali untuk menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif dan Peninjauan Kembali
 - 18) Terdapat pengaturan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif Kantor Cabang dan Pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank asing
 - 19) Terdapat pasal yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama dari Pemegang Saham Pengendali dan atau pemegang saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif, dan Pengurus yang dinyatakan tidak lulus
 - 20) Terdapat pengaturan sanksi terhadap Bank, Pemegang Saham, Pengurus dan Pejabat Eksekutif bank

b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009

- 1) Pada dasarnya pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan pada peraturan ini hampir sama dengan pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003, namun yang dibedakan adalah bahwa kata “syariah” lebih disebutkan secara jelas.
- 2) Terdapat pengaturan mengenai persyaratan kompetensi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang terbagi menjadi: calon anggota Dewan Komisaris BUS, calon anggota Dewan

Universitas Indonesia

Komisaris BPRS, calon anggota Direksi BUS, dan calon anggota Direksi BPRS

- 3) Terdapat pengaturan dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian, yakni pengajuan permohonan memperoleh persetujuan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah. (Pasal 17 ayat (1))
- 4) Terdapat pengaturan dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
- 5) Berbeda dengan pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 mengenai hasil akhir penilaian yang terdiri dari: Lulus, Lulus Bersyarat, atau Tidak Lulus; maka pada peraturan ini disebutkan bahwa hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan diklasifikasikan menjadi dua predikat, yaitu Lulus atau Tidak Lulus
- 6) Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi: PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah; pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan
- 7) Terdapat pengaturan mengenai Uji Kemampuan Dan Kepatutan bagi Calon Direktur Unit Usaha Syariah, Direktur Unit Usaha Syariah, dan Pejabat Eksekutif Unit Usaha Syariah (Bab V)
- 8) Terdapat pengaturan sanksi terhadap Bank dan Unit Usaha Syariah; Pemegang Saham Pengendali; dan anggota Komisaris, anggota Direksi Pejabat Eksekutif, yakni dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Universitas Indonesia

BAB 3

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS SUATU BANK UMUM

3.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, salah satu penyempurnaan ketentuan *Fit and Proper Test* adalah perihal tahapan penilaian yang berubah dari sepuluh tahapan menjadi empat tahapan saja, dengan satu kali klarifikasi dan satu kali tanggapan hasil sementara yang mana penyelesaian uji kemampuan dan kepatutan ini dibatasi dalam jangka waktu kurang lebih 40 hari. Empat tahapan yang dimaksud yaitu:⁵⁰

a. Klarifikasi bukti

Klarifikasi bukti dilakukan dalam batas waktu selama sepuluh hari kerja sejak tanggal permintaan Bank Indonesia. Jika tidak menyampaikan klarifikasi, Bank Indonesia akan meneruskan ke langkah selanjutnya.

b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara oleh Bank Indonesia

Dilakukan dalam batas waktu selama sepuluh hari kerja.

c. Tanggapan dari pihak yang dinilai atas hasil sementara

Tanggapan ini diberikan dalam batas waktu sepuluh hari kerja sejak tanggal surat Bank Indonesia. Jika tidak menyampaikan tanggapan, hasil sementara akan menjadi hasil akhir.

d. Penetapan dan penyampaian hasil akhir

Dilakukan dalam batas waktu selama sepuluh hari kerja.

⁵⁰ *Ibid.*

3.1.1 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pada Bank Konvensional

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka tata cara pelaksanaan penilaian pada Bank Konvensional yaitu:

a. Bagi Pemegang Saham Pengendali

Berdasarkan Pasal 29, Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank yang terkait dengan PSP yang akan diuji. Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank yang terkait dengan PSP yang dinilai tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data, dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

- 1) Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
 - a) Mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya
 - b) Mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang

Universitas Indonesia

saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank, dan/atau

- c) Mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.
- 2) Terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3) Terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan
- 4) Terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu
- 5) Terbukti memiliki kredit macet
- 6) Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
- 7) Tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau
- 8) Terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

b. Bagi Pengurus (Dewan Komisaris dan Anggota Direksi)

Uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi:

- 1) Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

- a) Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya
 - b) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; dan atau
 - c) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat
- 2) Terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap
 - 3) Terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan
 - 4) Terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu
 - 5) Terbukti memiliki kredit macet
 - 6) Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
 - 7) tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat
 - 8) terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- 2) penetapan dan penyampaian hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

Universitas Indonesia

- 3) tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan; dan
- 4) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya. Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia. Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan menjadi hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan.

3.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pada Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka tata cara pelaksanaan penilaian pada Bank Syariah yaitu:

a. Bagi Pemegang Saham Pengendali

Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor: integritas dan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud. Pasal 23 ayat (1) mengatakan bahwa Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas bagi PSP yaitu antara

lain melakukan tindakan-tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; dan/atau
- c. memengaruhi dan/atau menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah untuk melakukan:
 - 1) perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
 - 2) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
 - 3) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan; dan/atau
 - 4) perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah.

Selain itu, pada Pasal 23 ayat (2) mengatakan bahwa pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank Syariah.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (berdasarkan Pasal 25 ayat (1))

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan khusus;
- c. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dinilai dan/atau pihak terkait lainnya;

Universitas Indonesia

- d. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang dinilai dan pihak terkait lainnya;
- e. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut;
- f. penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang dinilai;
- g. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan
- h. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.

Penyampaian tanggapan pertama oleh pihak-pihak yang dinilai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil penilaian pertama. Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal penyampaian hasil penilaian kedua. Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan yang diberikan dalam jangka waktu maka hasil penilaian ditetapkan menjadi hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Dalam hal PSP telah melepaskan kepemilikannya sementara yang bersangkutan masih dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, maka uji kemampuan dan kepatutan dimaksud dapat tetap dilanjutkan.

b. Bagi Pengurus (Dewan Komisaris dan Anggota Direksi)

Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Bagi Pengurus (Dewan Komisaris dan Anggota Direksi) yang terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor: integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud.

Menurut Pasal 24 ayat (1) pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan

faktor integritas bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yaitu melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

- a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
- c. tidak memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan tanggung jawab;
- d. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan;
- e. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
- f. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan;
- g. perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
- h. perbuatan yang tidak independen; dan/atau
- i. tidak melaksanakan fungsinya.

Selanjutnya menurut Pasal 24 ayat (2) mengatakan Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi:

- a. bagi anggota Dewan Komisaris BUS, yaitu tidak memiliki:
 - 1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang memadai;
 - 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan
 - 3) pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.

Universitas Indonesia

b. bagi anggota Direksi BUS yaitu tidak memiliki:

- 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang perbankan syariah yang memadai;
- 2) pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah;
- 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
- 4) pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.

Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, yaitu perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun. Tata cara pelaksanaan Penilaian bagi Pengurus (Dewan Komisaris dan Anggota Direksi) adalah sama dengan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian bagi Pemegang Saham Pengendali seperti yang diuraikan sebelumnya.

3.2 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian

3.2.1 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Pada Bank Konvensional

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka tata cara penentuan hasil penilaian pada Bank Konvensional yaitu Bank Indonesia menetapkan hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah, apabila pihak yang diuji:

- 1) diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- 2) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: lulus atau tidak lulus. Penetapan hasil akhir Uji

Universitas Indonesia

Kemampuan dan Kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji. Hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan berlaku sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan secara tertulis kepada bank dan pihak penguji. Selain kepada pihak-pihak tersebut, Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi. Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

- 1) PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, dan/atau
- 2) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan

Pengenaan sanksi larangan juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada bank lain.

3.2.2 Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian Pada Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka tata cara penentuan hasil penilaian pada bank syariah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

- a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
- b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus). yaitu:

Menurut Pasal 27 ayat (2), Hasil uji kemampuan dan kepatutan merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari. Mereka dilarang melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk apapun, dan harus

Universitas Indonesia

menyelesaikan hal-hal terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.

Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 44, Hasil uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Bank Syariah.

3.3 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

3.3.1 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Pada Bank Konvensional

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka penetapan jangka waktu pengenaan sanksi pada Bank Konvensional yaitu:

Penetapan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus, ditetapkan:

- a. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - 1) Bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan: mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu, terbukti memiliki kredit macet, tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

2) Bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan: melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; terbukti memiliki kredit macet; tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

b. Selama jangka waktu 5 (lima) tahun:

1) Bagi PSP apabila:

a) Terbukti melakukan tindakan-tindakan: mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; atau mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

b) Terbukti melakukan tindakan-tindakan: mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat; terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; terbukti memiliki kredit macet; tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan

Universitas Indonesia

permodalan maupun likuiditas; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; dan perbuatan dimaksud:

- i. Dilakukan secara berulang;
 - ii. Dilakukan secara kumulatif; atau
 - iii. Terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain
- 2) Bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi apabila:
- a) Terbukti melakukan tindakan-tindakan: menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; atau memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank; atau
 - b) Terbukti melakukan tindakan-tindakan: melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; terbukti memiliki kredit macet; tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah; dan perbuatan dimaksud:
- i. Dilakukan secara berulang;
 - ii. Dilakukan secara kumulatif;
 - iii. Terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain

c. Selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:

- 1) Bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan: terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan; atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- 2) Bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan: terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan; atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

3.3.2 Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi Pada Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penetapan jangka waktu pengenaan sanksi pada Bank Syariah yaitu:

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan larangan tersebut ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:

Universitas Indonesia

- a. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material;
- b. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material;
- c. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.

Pengenaan larangan selama 5 (lima) tahun dapat pula diberikan apabila:

- a. terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional perbankan yang bersifat serius (*serious misconduct*); dan/atau
- b. kerugian tidak material dan kerugian cukup material, diakibatkan oleh perbuatan dan/atau tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi dan/atau kepada pihak lain.

Menurut Pasal 33 ayat (1), Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan Pasal 36, PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila:

- a. PSP yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung;
- b. PSP melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis yang dibuat;
- c. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dinyatakan memiliki predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), namun tidak bersedia mengundurkan diri.

Selain itu, menurut Pasal 37 ayat (1), Bank Indonesia dapat menetapkan PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila:

Universitas Indonesia

- a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran dan telah diputus bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan; atau
- c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.4 Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

3.4.1 Pada Bank Konvensional

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka permohonan kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yaitu

Pihak-pihak yang dikenakan larangan karena telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi telah terlampaui.

PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan karena telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus.

Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.

3.4.2 Pada Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, permohonan kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yaitu:

Menurut Pasal 39 ayat (1), Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat bukti baru yang kuat dan relevan, dan keputusan pemberian persetujuan atau penolakan merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.

BAB 4
PENGARUH PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
(FIT AND PROPER TEST) TERHADAP KESEHATAN PERBANKAN
DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE

4.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Corporate Governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian wewenang, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan, mulai dari RUPS, Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan, mulai dari RUPS, Direksi, Komisaris, yang pada hakekatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu Negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas, yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor, dan calon kreditor perseroan.⁵¹

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1993), hal. 83.

Adapun *Center for European Policy Study (CEPS)*, memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholder* saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.⁵²

Target GCG adalah pengembangan perusahaan agar semakin menguntungkan, makin terkendali risikonya dan makin sesuai dengan kebutuhan semua pemangku kepentingan. Penerapan GCG secara total akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank. GCG adalah suatu sistem tentang pelaksanaan hubungan, fungsi dan peranan semua pihak dalam suatu perusahaan, yaitu pihak pengurus, pemegang saham mayoritas, para pekerja, dan *stakeholder* lainnya, dimana satu sama lain saling mengawasi dan saling bekerjasama dalam menjalankan roda perusahaan. Melalui praktek tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat dicegah paling tidak diketahui secara dini praktek-praktek penyelewengan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵³ Isu lainnya yang disinggung secara singkat, yaitu pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), etika berusaha dan antikorupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan, dan kesempatan kerja yang sama.⁵⁴

⁵² Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 1

⁵³ M. Rizal Alif, "Penyalahgunaan Dana BLBI sebagai Kejahatan Keraf Putih di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis* 2. (Vol. 27 2008), hal. 53-54.

⁵⁴ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit and Proper Test*, (Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2004), hal. 60-63

Konsep GCG pada intinya adalah: *Pertama, internal balance* antar RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. *Kedua, external balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

Begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini sehingga hasil penelitian konsultan di Singapura menunjukkan bahwa para investor akan berani membayar saham perusahaan 27% lebih tinggi bila perusahaan itu dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut adalah (1) *fairness*; (2) *transparency*; (3) *accountability* (4) *responsibility*; dan (5) *independency*.⁵⁵

1. Fairness

Perlindungan kepentingan Pemegang Saham Minoritas (*minority shareholders*) dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*shelf-dealing* atau *insider trading*). *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang-(orang) dalam perusahaan.

2. Transparency

Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasi (keterbukaan dalam proses, *decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency time and cost*). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-

⁵⁵ *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah strategis harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

3. *Accountability*

Penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *Board of Commisioners*, *Board of Directors*, *Shareholders*, dan *Auditor* (pertanggungjawaban wewenang, *traceable*, *reasonable*). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini Direksi (beserta manajer) bertanggung jawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

4. *Responsibility*

Pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

5. *Independency*

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris, Direksi dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas

Universitas Indonesia

untuk mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Kemudian prinsip-prinsip internasional mengenai *Good Corporate Governance* mulai muncul dan berkembang. Prinsip-prinsip itu antara lain mencakup:

- a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan sama antara para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
- c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan kepemilikan, serta para pemegang kepentingan.
- e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan *Good Corporate*

Universitas Indonesia

Governance dalam dunia perbankan harus senantiasa berlandaskan lima prinsip dasar tersebut, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Transparansi

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh bank agar dapat dikatakan transparan. Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Prinsip keterbukaan atau transparansi misalnya bank mesti membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.⁵⁷

Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko dan pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*). Intinya, bank harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*), pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat, kesemuanya adalah masalah krusial untuk meyakinkan bahwa pengelolaan bank dapat dipertahankan (*sustainable*). Pelaksanaan menyeluruh dengan syarat-syarat pemeriksaan dan pelaporan yang sesuai hukum akan meningkatkan kejujuran dan pengungkapan (*disclosure*).

⁵⁶ Adrian Sutedi. *Op Cit.*, hal. 88-89

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 88.

2. Dapat Dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Prinsip ini berarti bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.⁵⁸

Pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggungjawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan. Di banyak perusahaan, manajemen perusahaan duduk dalam dewan pengurus, sehingga terdapat kurangnya *accountability* dan berpotensi untuk timbulnya konflik kepentingan. Komplikasi tambahan adalah lemah atau tidak efektifnya sistem kontrol internal. Dalam kasus itu, hasilnya adalah integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturan hukum.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Responsibility yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Artinya, bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 88-89.

terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).⁵⁹ Pertanggungjawaban bank merupakan bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan bank itu berada.

4. Independensi (*Independency*)

Independency (Independensi) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).⁶⁰ Dalam hal ini ditekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan bank, terbebas dari pengaruh tekanan dari dalam maupun dari luar bank.

Independensi merupakan prinsip GCG yang paling penting peranannya dalam dunia perbankan. Dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak-pihak yang akan menjadi pihak-pihak independen. Permohonan *Fit and Proper Test* untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (*cooling off*). Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 89.

⁶⁰ *Ibid.*

Independen harus menyampaikan surat pernyataan independensi. Persetujuan Bank Indonesia diberikan setelah dilakukan penilaian administratif terhadap kebenaran surat pernyataan independensi dan penelitian *track record*.

Presiden Direktur atau Direktur Utama juga wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

a. Hubungan Keuangan

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Hubungan Kepengurusan

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.

c. Hubungan Kepemilikan Saham

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi:

- 1) pemegang saham pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank; dan/atau
- 2) pemegang saham Bank bersama Pemegang Saham Pengendali Bank.

d. Hubungan Keluarga

Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.⁶¹

5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini berarti pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶² Bank harus memperhatikan seluruh kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

4.2 Analisis Prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terbagi menjadi dua:

a. *Fit and Proper Test* bagi *new entry*, yaitu terhadap calon Pengurus dan calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)

Fit and Proper Test ini dilakukan oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia. Contoh dari *Fit and Proper Test* bagi *new entry* adalah seorang mantan Direktur pada sebuah perusahaan asuransi ingin menjadi Direktur pada Bank Niaga. Dalam hal ini, diperlukan *Fit and Proper Test* untuk menilai faktor integritas, kompetensi, dan kelayakan keuangan yang dimilikinya. Prosedur dan keputusan hasil dari *Fit and Proper Test* ini merupakan wewenang penuh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia.

Contoh lain adalah pindahnya jabatan Mr. X dari Direktur Bank Niaga menjadi Direktur Bank Mandiri. Selain menilai ketiga faktor tersebut, Bank

⁶¹ Surat Edaran Bank Indonesia, No. 9/12/DPNP Jakarta, 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

⁶² <http://www.newsbanking.com/2011/05/tingkat-kesehatan-bank-camels-vs-rbbr.html>, diakses pada 27 Mei 2011.

Indonesia juga akan bertanya kepada Direktorat Pengawas Bank (DPB) Bank Niaga bagaimana reputasi atau *track record* Mr. X selama menjabat di Bank Niaga. Jika bagus, maka Mr. X dapat menjabat sebagai Direktur Bank Mandiri, tentunya dengan izin dan keputusan Bank Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia, saat ini tidak ada proses *Fit and Proper Test* yang belum tuntas.

Bank Indonesia telah memutus semua pengajuan *Fit and Proper Test* dari bank-bank yang berkepentingan. Jadi saat ini tidak ada proses *Fit and Proper Test* yang belum selesai ditangani oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia baru-baru ini juga baru saja menyelesaikan proses *Fit and Proper Test* terhadap seorang Pemegang Saham Pengendali (PSP), yakni Michael Sampoerna selaku pihak yang mewakili Sampoerna Group untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Dipo. Pada kasus ini, Michael Sampoerna membeli 85% saham Bank Dipo. Sampoerna Group ingin menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank Dipo, dan telah disetujui oleh Bank Indonesia yang surat persetujuan atas rencana akuisisi Bank Dipo oleh PT Sampoerna Investama diterbitkan pada 13 April 2011 setelah melalui rangkaian proses *Fit and Proper Test*. Dalam melakukan *Fit and Proper Test* ini, faktor-faktor yang dinilai oleh Bank Indonesia adalah integritas dan kelayakan keuangan dari Sampoerna Group.⁶³

b. *Fit and Proper Test* bagi *existing*, yaitu terhadap Pengurus, Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham Pengendali

Fit and Proper Test ini dilakukan oleh pengawas bank terkait (Direktorat Pengawas Bank dan Kantor Bank Indonesia). Contoh dari *Fit and Proper Test* ini adalah seorang Direktur Kredit ingin menjadi Presiden Direktur di bank yang

⁶³ Berdasarkan wawancara dengan Joni Swastanto, Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia pada 28 April 2011 di kantornya yang bertempat di Bank Indonesia.

sama, misalnya Bank Bukopin. Untuk kasus ini, tidak perlu adanya *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPIP Bank Indonesia, tetapi dilakukan oleh Direktorat Pengawas Bank (DPB) yang bersangkutan, yakni DPB Bank Bukopin. Jadi yang memutuskan apakah ia layak atau tidak menjadi Presiden Direktur Bank Bukopin adalah DPB Bank Bukopin.

Contoh lain adalah apabila seorang anggota Dewan Komisaris terbukti telah menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya seperti yang dimaksud oleh Pasal 28 huruf a angka 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), maka DPB bank yang bersangkutan dapat memberikan pengenaan jangka waktu larangan bagi anggota Dewan Komisaris tersebut untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris selama 5 (lima) tahun (Pasal 35 ayat (1) angka 2a). Kemudian DPB bank yang bersangkutan melaporkan kepada Bank Indonesia melalui surat untuk meminta agar anggota Dewan Komisaris yang tidak lulus *Fit and Proper Test* tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Tidak Lulus di catatan administrasi Bank Indonesia.

Dalam proses *Fit and Proper Test*, integritas merupakan harga mati yang peranannya lebih penting daripada kompetensi. Integritas wajib dimiliki oleh para pihak yang diajukan untuk diuji kemampuan dan kepatutannya. Terlebih apabila pihak-pihak yang akan diuji tersebut memiliki kredit macet. Dengan ia memiliki kredit macet, maka kelayakan integritasnya diuji di sini. Pada Bank Indonesia, terdapat dua database atau catatan administrasi. Yang pertama adalah Daftar Kredit Macet (DKM) dan Daftar Tidak Lulus (DTL). Kedua data ini juga merupakan faktor penentu apakah pihak yang akan diuji tercantum namanya di data ini. Jika ada, maka akan jadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk memutuskan apakah yang bersangkutan layak untuk dilakukan *Fit and Proper Test* atau tidak.

Proses *Fit and Proper Test* tidak dilakukan rutin dalam periode tertentu, namun didasarkan pada adanya permohonan dilakukannya *Fit and Proper Test* dari bank yang berkepentingan. Dapat diinformasikan bahwa DPIP setiap

Universitas Indonesia

bulannya menerima pengajuan calon Pengurus atau PSP bank (*new entry*) sekitar 20 (dua puluh) calon. Memperhatikan rangkaian tahapan *Fit and Proper Test* tersebut di atas, tentunya DPIP (melalui Dewan Gubernur) sebelum menerbitkan keputusan, memerlukan waktu proses baik untuk analisis, maupun menunggu informasi dari satuan kerja maupun otoritas lain untuk memastikan kelayakan calon, sehingga tentunya terdapat permohonan dari bank yang saat ini sedang dalam proses *Fit and Proper Test* di DPIP.

4.3 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tetap mengedepankan upaya penciptaan kedisiplinan pengelolaan bank melalui pemenuhan prinsip-prinsip *prudential* perbankan dan penerapan *Good Corporate Governance* agar tetap mendorong upaya menciptakan industri perbankan yang aman, sehat, dan kuat.

Berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan pemantapan ketahanan sistem perbankan, dalam triwulan IV-2000 telah diselesaikan penilaian *fit and proper* bagi pemilik dan pengurus, wawancara terhadap calon pemilik dan pengurus (*new entry*), serta persetujuan penunjukan Direktur Kepatuhan (*compliance director*) pada beberapa bank umum. Sementara itu, dalam hal penyempurnaan ketentuan perbankan, selama periode tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), PBI tentang Bank Umum dan PBI tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum.⁶⁴

Dalam rangka peningkatan Mutu Pengelolaan Perbankan (*Good Corporate Governance*), salah satu upaya dalam rangka memantapkan ketahanan sistem perbankan adalah peningkatan mutu pengelolaan perbankan, yang antara lain dilakukan melalui pelaksanaan program *Fit and Proper Test* terhadap pemilik dan

⁶⁴ Bank Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan “Tinjauan Triwulanan Perkembangan Perbankan”, Triwulan IV-2000.

pengurus bank (*new entry*), penunjukan direktur kepatuhan (*compliance director*), dan investigasi tindak pidana di bidang perbankan melalui pembentukan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) di Bank Indonesia. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat dilaksanakan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Bank Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan praktik GCG dalam sistem perbankan nasional antara lain melalui:

- a. Pengaturan dan mengaktualisasikan peraturan yang mengatur pelaksanaan GCG bagi bank umum
- b. Melaksanakan *Fit and Proper Test new entry* dan *existing*
- c. Kewajiban bank menunjuk seorang Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan
- d. Pengaturan komposisi pengurus bank, antara lain:
- e. Wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan *Fit and Proper Test*, Bank Indonesia senantiasa menyempurnakan ketentuan terkait *Fit and Proper Test*, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Memperhatikan hal-hal tersebut, *Fit and Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan) sebagai upaya perwujudan *Good Corporate Governance* dalam praktek perbankan telah dilaksanakan dengan baik.⁶⁵

⁶⁵ Berdasarkan wawancara dengan Joni Swastanto, *op cit.*, pada 28 April 2011

a. Pelaksanaan Penilaian *Fit and Proper Test*

Fit and Proper Test merupakan upaya menciptakan sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Penilaian dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif bank yang selama ini telah aktif di lembaga perbankan (*existing*) serta didasarkan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai dengan periode laporan telah dilakukan penilaian *fit and proper* terhadap 1.077 orang yang terdiri atas 93 orang pemilik (pemegang saham) dan 984 orang pengurus. Jumlah tersebut berasal dari 3 bank persero (84 orang), 74 bank kategori A (700 orang), 2 bank swasta peserta program rekapitalisasi (27 orang), 1 BTO (Bank *Take Over*) (6 orang), dan 25 BPD (Bank Pembangunan Daerah) (260 orang). Dari penilaian tersebut sebanyak 631 orang pengurus dinyatakan lulus, 76 orang pemilik dan 243 orang pengurus lulus bersyarat dan sebanyak 17 orang pemilik dan 110 orang pengurus dinyatakan tidak lulus.

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, Bank Indonesia selama ini terbatas kepada pelaksanaan *screening* terhadap pendatang baru di industri perbankan dan *Fit and Proper Test* dengan pertimbangan bahwa pemilik dan pengurus bank merupakan pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan bank. Dalam penanganan kasus seputar *Fit and Proper Test existing* seperti *Fit and Proper Test* terhadap Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus suatu bank umum, Direktorat di Bank Indonesia yang bertugas menanganinya adalah Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP). DPIP bertugas:⁶⁶

- 1) Menjadi nara sumber bagi Direktorat Pengawas Bank (DPB), Kantor Bank Indonesia (KBI) atau Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) apabila satuan kerja tersebut membutuhkan

⁶⁶ *Ibid*

informasi terkait keputusan calon Pengurus dan Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank.

- 2) Selain itu, untuk calon Pengurus atau PSP bank dari hasil penelitian DPIP ternyata sedang menjalani proses hukum atau *Fit and Proper Test Existing*, maka DPIP tidak memproses lebih lanjut permohonan bank tersebut.

Pentingnya peranan *Fit and Proper Test* sebagai perwujudan *Good Corporate Governance* sudah ada pengaturannya pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yakni mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan setiap anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

b. Wawancara terhadap Calon Pemilik dan Pengurus Bank

Sekedar informasi tambahan, wawancara dilakukan untuk mengetahui integritas dan kompetensi calon pengurus baru termasuk pimpinan kantor perwakilan bank, dan integritas calon pemilik bank. Khusus pada periode laporan, telah dilakukan wawancara terhadap 69 orang pengurus dari 45 bank, dengan hasil sebanyak 63 calon dinyatakan lulus dan 6 calon tidak lulus. Dari 69 calon yang diwawancara tersebut, di antaranya sebanyak 10 orang dicalonkan sebagai Direktur Kepatuhan. Tidak ada calon pemilik bank yang diwawancarai selama triwulan IV-2000, sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir triwulan IV-2000, BI telah melakukan wawancara terhadap 562 calon pengurus dan pemilik yang diajukan oleh 153 bank. Dari wawancara tersebut berhasil lulus 507 calon dan sisanya tidak lulus.

c. Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*)

Direktur Kepatuhan merupakan bagian penting dari sistem pencegahan internal oleh manajemen bank yang secara aktif mengambil berbagai langkah

Universitas Indonesia

untuk mencegah manajemen bank dalam menetapkan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakpatuhan, penyimpangan, atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*). Sampai dengan triwulan IV-2000, 161 bank telah mengajukan sebanyak 216 orang calon. Hasil penilaian atas pencalonan tersebut, sebanyak 156 orang calon telah disetujui, 30 orang calon ditolak, 14 orang calon sedang dalam proses penilaian, dan 16 orang dibatalkan pencalonannya.

Proses *Fit and Proper Test* terhadap calon Direktur Kepatuhan, harus didasarkan pada keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia, yakni melalui izin dari Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) karena Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) merupakan orang yang harus memahami seluruh operasional bank sehingga harus diuji dan diputus mengenai integritasnya secara sungguh-sungguh dan hati-hati oleh Bank Indonesia. Dengan kata lain, *Fit and Proper Test* bagi Direktur Kepatuhan tidak bisa melalui keputusan Direktorat Pengawas Bank yang bersangkutan, tetapi harus melalui DPIP Bank Indonesia.⁶⁷

d. Investigasi Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Memenuhi kesepakatan dalam Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Gubernur BI No. KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, No. 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 perihal Kerja Sama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bank Indonesia melalui Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut dalam bentuk pembahasan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Selama triwulan IV-2000, DIMP telah menyerahkan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi pada 5 bank termasuk 3 Bank Perkreditan Rakyat yang pelaporannya dilakukan melalui

⁶⁷ *Ibid.*

Kantor Bank Indonesia Surabaya dan Kediri kepada penegak hukum setempat. Dengan demikian, selama tahun 2000 jumlah keseluruhan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diserahkan kepada penegak hukum adalah sebanyak 19 bank.

Selama kurun waktu sejak ditegakkannya ketentuan mengenai *Fit and Proper Test* ini, berdasarkan wawancara dengan Direktur DPIP BI Joni Swastanto, tindak pidana seputar kasus *Fit and Proper Test* tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena dari awal tindak pidana tersebut dapat dicegah, yakni dengan benar-benar memperhatikan integritas, kompetensi, kelayakan keuangan, dan reputasi keuangan dari pihak-pihak yang akan diuji. Dapat dikatakan bahwa proses *Fit and Proper Test* ini merupakan tindakan preventif dari tindak pidana perbankan itu sendiri. Jika persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, maka tindak pidana perbankan dapat dicegah dan menandakan bahwa tata kelola perusahaan pada bank yang bersangkutan telah berjalan dengan baik.

e. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam upaya mendukung manajemen risiko, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, dan bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Pedoman penerapan manajemen risiko tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak ditetapkannya pedoman yang disempurnakan. Penyempurnaan pedoman tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam *action plan*.⁶⁸

⁶⁸ Adrian Sutedi, *op cit.*, hal. 83-86

Jelaslah bahwa bagi bank GCG sangat penting, karena GCG diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk beberapa waktu lalu. Bagi bank, untuk berkembang dan maju, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang makin tidak dapat ditawar lagi. Untuk tujuan penerapan GCG itu, iklim yang kondusif perlu diciptakan dan perlu terus-menerus dipelihara. Dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia dinyatakan untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi GCG yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya GCG secara efektif. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan secara serius.⁶⁹

Sebagai contoh dari kurangnya penerapan manajemen risiko dengan baik adalah kasus penggelapan dana nasabah Citibank yang dilakukan oleh Malinda Dee, *Senior Relationship Manager* Citibank. Dengan adanya kasus ini, manajemen bank menjadi persoalannya, yakni Citibank terkena risiko reputasi. Untuk menyelesaikan masalah ini, Citibank perlu melakukan mitigasi yakni dengan cara menurunkan risiko tersebut atau memperbaiki kinerja sumber daya manusia di dalamnya, salah satunya dengan melakukan *Fit and Proper Test* ulang baik terhadap Malinda, maupun atasannya yang terlibat.⁷⁰ Dapat diketahui bahwa saat ini Bank Indonesia masih melakukan *fit and proper test* (uji kemampuan dan kepatutan) terhadap manajemen Citibank. Yang pertama Pak Sharif Mukhtar (*Citi Country Officer* Citibank), lalu ada empat orang lagi, termasuk juga Jessica Effendi (Direktur Kepatuhan Citibank).⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 93.

⁷⁰ Berdasarkan wawancara dengan Joni Swastanto, *op cit.*, pada 28 April 2011.

Fit and Proper Test juga mengandung arti penilaian kerja resmi yang harus dicatat, karena dilakukan secara rutin, konsisten, dan berkesinambungan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja manajemen dan perusahaan yang bersangkutan setiap waktu, karena ada kalanya tuntutan dan motivasi dari dilakukannya *Fit and Proper Test* untuk para pejabat dalam perusahaan tersebut. Selain itu, pelaksanaan *Fit and Proper Test* tersebut harus dilakukan sedemikian sehingga semua pihak yang berkepentingan terutama perusahaan bersangkutan merasa bahwa *Fit and Proper Test* tersebut akan mendatangkan keuntungan, atau perusahaan akan mendapatkan *benefit* yang lebih besar daripada *cost* yang dikeluarkannya. Juga semua pihak harus merasa bahwa *Fit and Proper Test* tersebut relevan dan urgen dengan pengembangan bisnis perusahaan bersangkutan secara berkesinambungan.⁷²

4.4 Perbankan yang Sehat

Berdasarkan Pasal 1 Butir 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar;
- b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.

Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*),

⁷¹ <http://bataviase.co.id/node/674987>, diakses pada 30 Juni 2011

⁷² Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *op cit.*, hal. 79-80.

rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*) dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko
- 2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
- 2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS;
- 2) kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap

prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

Manajemen atau pengelolaan suatu bank penting untuk menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko. Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam sub kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam sub kelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus.

d. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi;
- 2) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan;
- 2) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar;
- 2) kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Corporate Governance berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengawas jalannya perusahaan. *Corporate Governance* memusatkan pada kebijaksanaan Direksi, isu yang berkembang dari komite audit dan laporan dari pengurus perseroan kepada pemilik saham serta pengawasan manajemen yang dilakukan oleh Komisaris. Pada saat pemilikan perusahaan dipisahkan dari pengelolaannya, diperlukan sistem yang dapat menjadi penengah dalam segala permasalahan, yaitu *Corporate Governance*.⁷³

Pengaruh peran yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) dalam upaya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* agar tercipta perbankan yang sehat terhadap perekonomian nasional dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Jika BI dapat menjalankan perannya dengan baik, maka akan terbentuk sistem perbankan nasional dengan kinerja yang terus meningkat dalam jangka panjang. Begitu pula *corporate value* perbankan nasional akan semakin tinggi, serta *trust stakeholders* maupun *shareholders* akan meningkat pula karena

⁷³ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 40.

praktik GCG dapat terlaksana dengan baik di dunia perbankan nasional. Dengan demikian, akan memungkinkan bagi perbankan nasional untuk aktif membiayai perputaran roda usaha/perekonomian, yang pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

- b. Jika peran BI dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* mengalami kegagalan, maka seperti situasi yang dapat kita lihat dan rasakan, akan persis sama saat krisis terjadi, dimana perbankan nasional akan mengalami kehancuran. Kita dapat saksikan sejumlah bank rontok, dibeku-operasikan, menjadi pasien BBPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan harus direkapitalisasi. Semua itu disebabkan lemahnya praktik GCG yang dijalankan oleh dunia perbankan sebagaimana dijelaskan oleh Bank Dunia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kegagalan BI dalam melakukan perannya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan akan menyebabkan kehancuran perbankan nasional, dan dunia usaha akan kehilangan sumber dana mereka dalam menjalankan roda perusahaan mereka, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.⁷⁴

Sangat ideal bila masalah *Fit and Proper Test* ini sudah direncanakan sejak awal. Salah satu cara adalah dengan memasukkannya ke dalam salah satu pasal Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan. Selanjutnya ketentuan ini dibuatkan suatu ketentuan pelaksanaan dengan membuat suatu Surat Keputusan Direksi atau Komisaris, atau diputuskan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, atau diputuskan/diatur oleh suatu lembaga atau institusi tempat dimana perusahaan tersebut bernaung. Pembuatan dasar hukum dari *Fit and Proper Test* ini merupakan salah satu perwujudan perbankan yang sehat.

Berkaitan dengan *Fit and Proper Test*, seyogianya, praktik GCG dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerugian yang

⁷⁴ Wilson Arafat, *op cit.*, hal. 36-37.

kemungkinan menimpa perusahaan sebagai akibat praktik suap dan korupsi. Setiap bank yang mampu menerapkan prinsip GCG secara benar memang seharusnya mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang dijelankannya karena GCG merupakan bentuk pengaturan internal dalam bank (*self regulation*).⁷⁵ Apabila sebuah bank hendak menerapkan GCG, langkah pertama dan utama adalah adanya Dewan Komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif. Saat ini dibutuhkan struktur, sistem, dan proses yang memadai untuk membangun dewan komisaris yang berkelas dunia. Setidaknya mencakup komposisi, kemampuan, dan pengalaman anggota dewan serta bagaimana proses seleksi, peran, dan penilaian kinerja mereka.

Walaupun struktur dewan komisaris di setiap Negara berbeda, tetapi ada satu semangat yang sama untuk menghindari adanya satu orang individu dalam dewan komisaris yang memiliki kekuasaan mutlak. Salah satunya, dengan cara pengimbangan melalui keberadaan komisaris independen. Dengan struktur tersebut, Dewan Komisaris diharapkan dapat tetap independen terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu, terutama terhadap pemegang saham pengendali. Komisaris independen juga harus berpegang pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder*. Dengan kata lain, mereka harus mendasarkan pada kemandirian.

Hal lain yang mesti diperhatikan, bank harus menghindari Dewan Komisaris yang anggotanya memiliki kemampuan dan pengalaman seragam sehingga tidak mendorong terjadinya diskusi yang cukup dalam dan luas dalam mengkaji dan mengevaluasi opsi-opsi strategis bank. Proses seleksi komisaris independenpun harus seobjektif mungkin. Mereka dipilih berdasarkan proses ketat, formal, dan independen. Mereka dipilih melalui proses *Fit and Proper Test* mulai dari penentuan profil kompetensi dan pengalaman mereka sampai dengan proses wawancara serta evaluasinya. Anggota direksi, terutama direktur utama,

⁷⁵ Adrian Sutedi, *op cit.*, hal. 90.

tidak boleh terlibat dalam proses seleksi. Sebaliknya, presiden komisaris bank harus terlibat aktif di dalam proses seleksi komisaris independen ini. Komisaris independen tidak boleh menjabat terlalu lama sebagai komisaris independen, misalnya maksimum satu periode masa kerja saja.⁷⁶

Bagi bank, untuk berkembang dan maju, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang makin tidak dapat ditawar lagi. Untuk tujuan penerapan GCG itu, iklim kondusif perlu diciptakan dan perlu terus-menerus dipelihara. Agar sistematis dan kontinyu, pelaksanaan GCG oleh perbankan dapat dilakukan melalui lima tindakan, yakni penetapan visi, misi, dan *corporate values* yang sesuai dengan prinsip GCG; penyusunan *corporate governance structure*; pembangunan *corporate culture* yang sesuai dengan prinsip GCG; penetapan sasaran *public disclosures* yang sesuai dengan prinsip GCG; serta penyempurnaan kebijakan bank agar dapat memenuhi prinsip GCG.

Karena GCG adalah cerminan tanggung jawab bank kepada *stakeholder*-nya, maka sasaran-sasaran *public disclosures* serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank perlu dilakukan. Tujuannya adalah agar masyarakat menerima informasi-informasi yang seharusnya mereka peroleh untuk bekal pengambilan keputusan yang intinya adalah keputusan untuk percaya atau tidak percaya kepada bank yang bersangkutan. Selain itu, Rencana Bank Indonesia yang akan melakukan penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap sektor perbankan nasional perlu disambut dan ditanggapi positif. Pelaksanaan penilaian ini didahului dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum akan menjadikan perbankan sebagai sektor yang mengedepankan prinsip kehati-hatian semakin bertambah baik.

⁷⁶ Adrian Sutedi, *op cit.*, hal. 91-92.

Bagi bank, untuk berkembang dan maju, implementasi GCG secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang makin tidak dapat ditawar lagi. Untuk tujuan penerapan GCG itu, iklim yang kondusif perlu diciptakan dan dipelihara. Apa saja yang perlu diperhatikan agar bank dapat secara praktis menerapkan GCG dan siap menghadapi penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia. *Pertama*, bank perlu melakukan *assessment* atau pemetaan terhadap kondisi praktik GCG di bank tersebut yang dilakukan oleh konsultan independen, sehingga akan didapat peta praktik GCG. Dari hasil *assessment* akan terlihat kesenjangan antara praktik sehari-hari bank dengan standar terbaik GCG.

Kedua, bank perlu memastikan bahwa perangkat-perangkat penunjang terciptanya GCG telah tersedia. Susunan Pengurus bank, Komisaris, Komisaris Independen, Pemegang Saham, *Corporate Secretary*, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta infrastruktur GCG perlu diimbangi dengan penempatan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Sebagai contoh, untuk Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Komisaris dilakukan *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia yang berarti bahwa calon Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Komisaris tersebut benar-benar memiliki kapabilitas. Selain memiliki pengalaman di sektor perbankan, sebaiknya perlu dicari orang-orang yang memahami dan terbiasa dengan implementasi GCG. Pejabat lama yang sudah ada dapat dipertahankan, namun harus dilakukan *capacity development* melalui pelatihan mengenai GCG.

Ketiga, bank perlu mempersiapkan seperangkat aturan yang menunjang pelaksanaan GCG yang lazim disebut *soft-structure* GCG. *Soft-structure* yang minimal harus ada adalah Panduan GCG akan menjadi aturan tertinggi dan sumber bagi peraturan-peraturan lain di dalam perusahaan. Kemudian bagi Direksi dan Komisaris perlu mempunyai suatu panduan dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya dalam bentuk *Board Manual*.

Keempat, jika telah memiliki infrastruktur dan *soft-structure* GCG adalah dengan mengimplementasikannya ke dalam praktik sehari-hari perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG. Implementasi ini membutuhkan dukungan dan komitmen semua kalangan tidak saja dari karyawan namun juga melibatkan

Universitas Indonesia

jajaran *top management*. Pelaksanaan ikrar bersama dalam suatu forum deklarasi dapat dijadikan momentum implementasi ini yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada seluruh *stakeholder*. Jika bank telah melaksanakan semua langkah ini, maka bank akan siap untuk dinilai pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, mengingat penilaian GCG merupakan salah satu ukuran penilaian kriteria terhadap penentuan sebagai bank jangkar.

4.5 Pengetatan Sanksi dan Konsekuensi Tidak Lulus

a. Pengetatan Sanksi dan Konsekuensi Tidak Lulus Pada Bank Konvensional

Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

- a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau
- b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.

Pengenaan sanksi larangan tersebut juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada bank lain.

1) Bagi PSP yang Diberikan Predikat Tidak Lulus:

- a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
- b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan
- c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

Bank wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Bank mengenai status PSP yang diberi predikat Tidak Lulus tersebut. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus adalah PSP dari Bank yang berada dalam penanganan/penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan,

Universitas Indonesia

maka jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka:

- a. pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual kepada Bank Indonesia dengan hak substitusi atau kepada pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham;
- b. jangka waktu larangan kepada pihak yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. pihak yang bersangkutan diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal; dan
- d. pembayaran deviden ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

2) Bagi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang Diberikan Predikat Tidak Lulus

- a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif; dan
- b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia dan wajib melaporkan tindak lanjutnya kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang diberi predikat Tidak Lulus masih melakukan tindakan sebagai Komisaris atau Direksi, maka:

- a. jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan
- b. Bank diberitahukan kepada Otoritas Pengawasan Pasar Modal.

Universitas Indonesia

Selain itu, PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, diberikan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. Penetapan sanksi Tidak Lulus tersebut didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja.

Sebagai contoh adalah seorang Direksi Bank X yang menjadi otak pembobolan dana nasabah di banknya sendiri. Jika telah terbukti, maka Direksi tersebut melalui Direktorat Pengawas Bank (DPB) yang bersangkutan dapat melakukan *Fit and Proper Test* ulang dan diberikan predikat Tidak Lulus dengan pengenaan jangka waktu larangan untuk menjadi Direksi selama 20 (dua puluh) tahun. Setelah itu, DPB melaporkannya ke Bank Indonesia melalui DPIP untuk memasukkan Direksi Bank X tersebut ke dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). Contoh lain adalah apabila Direksi tersebut terbukti memiliki kredit macet (Pasal 28 huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)) atau tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat (Pasal 28 huruf g Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)). Maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), ia dapat memperoleh pengenaan jangka waktu larangan selama lima tahun untuk tidak menjabat sebagai Direksi lagi.

Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan Direksi dan/atau Komisaris tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank, maka Bank Indonesia menunjuk pengganti sementara

sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

b. Pengetatan Sanksi dan Konsekuensi Tidak Lulus Pada Bank Syariah

Menurut Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dilarang menjadi:

- a. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
- b. pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah; dan/atau
- c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

1) Bagi PSP yang Diberikan Predikat Tidak Lulus

Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP dan/atau pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta dalam Pengendalian Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung.

Pihak-pihak yang dilarang menjadi pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

⁷⁷ Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*),

Dalam hal PSP tidak bersedia menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:

- a. PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah;
- b. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah;
- c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya dan dibayarkan setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
- d. nama PSP Bank Syariah dimaksud diumumkan oleh Bank Syariah kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas

2) Bagi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang Diberikan Predikat Tidak Lulus

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari dan dilarang melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk apapun, dan harus menyelesaikan hal-hal terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.

Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) itu diberikan apabila perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah, termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau potensi kerugian yang ditimbulkan. Hal ini berlaku baik untuk Pemegang Saham Pengendali, maupun anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan *Fit and Proper Test* di bank umum merupakan suatu kebutuhan agar pihak-pihak yang amanah dan senantiasa memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga tidak akan membahayakan bank sebagai badan usaha berbasis kepercayaan.
 - a. Perkembangan industri perbankan yang dinamis membutuhkan sumber daya manusia yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen, kemampuan, dan kualitas yang tinggi dalam mendukung operasional bank yang sehat. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan *Fit and Proper Test* yang tata caranya dituangkan dalam suatu peraturan yang mengikat dan diperlukan pula penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera terhadap pihak yang tidak mampu dan tidak patut.
 - b. Dengan adanya penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui *Fit and Proper Test* ini menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan dapat dicegah secara dini karena sejak awal, sumber daya manusia yang akan bekerja pada bank-bank diuji integritasnya sehingga masyarakat akan dapat menilai dan menjatuhkan kepada bank mana yang benar-benar telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Meskipun tidak ada jaminan bahwa tindak pidana tersebut dapat dicegah sejak dini, namun dengan adanya *Fit and Proper Test* ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perbankan di Indonesia.
2. Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perbankan. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, perlu ditingkatkan praktik-praktik GCG di industri perbankan yang salah satu

Universitas Indonesia

prasyaratnya adalah dengan memastikan agar bank dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Untuk memulihkan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, implementasi GCG merupakan suatu metode yang tidak dapat ditawar lagi untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi selama ini. Pelaku perbankan Indonesia harus menerapkan GCG karena GCG tidak membiarkan adanya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) lainnya dalam dunia perbankan yang sehat.
- b. Dari kelima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank, prinsip yang paling penting dan utama adalah prinsip Independensi. Pihak-pihak independen seperti Komisaris Independen maupun Direktur utama diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya, serta melindungi kepentingan *stakeholders* yang didasari oleh nurani dan kemandirian.

5.2 Saran

Secara umum, laporan hasil *Fit and Proper Test*, haruslah mencerminkan obyektivitas, kewibawaan, keseimbangan, dan penulisan yang profesional, agar semua pihak yang berkepentingan atas tes ini dapat mengambil manfaat tanpa merugikan siapapun. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, yakni melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan GCG melalui pelaksanaan penyusunan laporan, sebaiknya bank melakukannya secara berkala dan penuh tanggung jawab sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan, dapat segera dilaksanakan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian GCG perlu didukung dan dijalankan seksama untuk memperoleh hasil maksimal dan tidak sekedar kosmetika belaka yang pada akhirnya akan menguntungkan bank itu sendiri. Memang penilaian GCG pada sektor perbankan masih memerlukan waktu yang panjang. Namun tidak ada salahnya implementasi GCG secara konsisten dan konsekuen harus dimulai sejak sekarang.

Universitas Indonesia

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999 LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, jo. UU No. 3 Tahun 2004 LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) LN No. DPNP.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah LN No. 119 DPbS Tahun 2009, TLN. No. 5042 DPbS.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia, No. 9/12/DPNP Jakarta, 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Surat Keputusan Meneg BUMN No. 117/2002 tentang penerapan GCG pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), tanggal 1 Agustus 2002

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 – 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum

Surat Keputusan Bersama antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Gubernur BI No. KEP-126/JA/11/1997, KEP/10/XI/1997, No. 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997 perihal Kerja Sama Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Perbankan

BUKU

Arafat, Wilson. *Manajemen Perbankan Indonesia Teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Universitas Indonesia

- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Habsjah, Irwan M. “*Fit and Proper Test (2), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*”, 2006.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Idroes, N., Ferry dan Sugiarto. *Manajemen Risiko Perbankan, Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Mamudji, Sri *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. *Manajemen Fit and Proper Test*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Parera, J.D., *ed.* *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) – Bank Indonesia, 2004.
- Prawiro, Radius. *Kiprah, Peran dan Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tambunan, Tulus. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998.
- Usman, Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Warjiyo, Perry, *ed* *Bank Indonesia Bank Sentral Republic Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-Bank Indonesia, 2004.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Wirduyaningsih. *et. al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

ARTIKEL

Alif, M. Rizal. “Penyalahgunaan Dana BLBI sebagai Kejahatan Keraf Putih di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis 2*. (Vol. 27 2008).

Silalahi, M. Udin, “*Single Presence Policy* Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Bisnis 2*. (Vol. 27 2008).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Astari, Fitri Nur. “Merger Bank Sebagai Salah Satu Cara Mengatasi Krisis Perbankan Nasional (Studi Kasus Bank Danamon dan Dealapan Bank Take Over)”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2003.

Wilamarta, Misahardi. “Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

INTERNET

<http://www.newsbanking.com/2011/05/tingkat-kesehatan-bank-camels-vs-rbbr.html>, diakses pada 27 Mei 2011.

Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecgi.org%2Fcodes%2Fdocuments%2Findonesia_cg_2006_id.pdf&ei=7LIbTpmwM7D2mAXzuJHuBw&usg=AFQjCNEE0xipz6vQs2Exdyey1eXIN1dK1A, diakses pada 20 Juni 2011.

LAIN-LAIN

Seminar tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) PBI No. 12/23/PBI/2010, Solo: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2011.

Husein, Yunus. *Beberapa Kasus Fit and Proper Test*, Seminar tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Fit and Proper Test dalam Dunia Usaha Perbankan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000.

WAWANCARA

Joni Swastanto. Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia, pada Kamis, 28 April 2011 di kantornya yang bertempat di Bank Indonesia.



1. Adakah belakangan ini kasus seputar *Fit and Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan), yakni seperti dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali ataupun oleh Pengurus Bank?
.....
.....

2. Apa saja tugas DPIIP BI (Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan) dalam menangani kasus seputar *Fit and Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan)?
.....
.....

3. Dari sejumlah bank yang mengajukan proses dilakukannya *Fit and Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan), adakah bank yang belum tuntas prosesnya?
.....
.....

4. Adakah upaya pengawasan dari Bank Indonesia perihal penetapan sanksi apabila pihak yang telah melalui proses *Fit and Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan) diberikan predikat tidak lulus?
.....
.....

5. Menurut Anda, apakah *Fit and Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan) sebagai upaya perwujudan *Good Corporate Governance* dalam praktek perbankan telah dilaksanakan dengan baik?
.....
.....